

**ANALISIS MEKANISME PENGENTASAN KEMISKINAN  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF ULTRA MIKRO  
DI BAITUL MAL ACEH**

**(Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

**Izzatun Nafis**

**NIM: 20120040**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1446 H/2024 M**

**ANALISIS MEKANISME PENGENTASAN KEMISKINAN  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF ULTRA MIKRO  
DI BAITUL MAL ACEH**

**(Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



**Oleh:**

**Izzatun Nafis**

**NIM: 20120040**

**Pembimbing:**

**Rahmatul Fadhil, M.A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1446 H/2024 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)”** yang disusun oleh Izzatun Nafis Nomor Induk Mahasiswa 20120040 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024



Rahmatul Fadhil, M.A.



## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)” oleh Izzatun Nafis dengan NIM 20120040 telah diajukan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Hendra Kholid, M.A.	Penguji I	
4	Niswatin Mubariroh, M.A.	Penguji II	
5	Rahmatul Fadhil, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 05 Agustus 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK**  
**KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Izzatun Nafis

NIM : 20120040

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 05 Agustus 2024  
Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAI TEMPEL', and '4068AAJX04 11699'.

Izzatun Nafis  
NIM. 20120040



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatun Nafis

NIM : 20120040

Tempat/Tanggal Lahir : Pulo, 03 Maret 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh) adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2024



Izzatun Nafis

NIM: 20120040



## **MOTTO**

**“Jika Kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar  
maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”.**

**- Imam Syafi'i-**

***Be Your Own Miracle* “lakukan yang terbaik  
di semua kesempatan yang kamu miliki”.**

**-Izzatun Nafis-**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* atas nikmat dan rahmat Allah SWT. Berkat keberkahan dan karunia nikmat yang tiada hentinya telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)”**. Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puji dan memohon pertolongan serta ampunan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat teriring salam kepada baginda nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Suri tauladan bagi seluruh insan di muka bumi serta penyempurna akhlak, Dialah pamungkas para nabi yang kemuliaannya lebih utama daripada manusia dan makhluk lainnya. Rasul yang sangat mencintai umatnya, Ridho Allah SWT agar bisa hidup berdampingan dengan rasul-Nya kelak di surga merupakan cita-cita setiap umat-Nya.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai

pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis juga segala arahan yang telah bapak berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi

6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
7. Dosen Pembimbing, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah.
8. Dosen Penasehat, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, M.A., yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sangat sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dan mahasiswa mazawa angkatan 2020 dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Seluruh instruktur tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
11. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
12. Ketua Pengurus Harian dan seluruh pengurus Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang sudah menjadi rumah kedua dan menerima kehadiran penulis dengan

baik serta memberi motivasi dan arahan bagi penulis selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

13. Kepala Sub Bagian Pendistribusian Ibu Yuwita, S.H., M.H., Kepala Unit ZIS Produktif Bapak Putra Misbah, S.HI., Staf Baitul Mal Aceh selaku Penanggung Jawab Program Ultra Mikro, Bapak Muslim, S.TP., Terimakasih atas kesempatan magang dan penelitian yang telah diberikan, serta data-data informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
14. Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Bapak Dr. H. Said Mulyadi, S.E., M.SI., dan Kak Pujiana tercinta serta seluruh pihak yang terlibat staf Pemda Kabupaten Pidie Jaya. Terimakasih untuk semua dukungan dan sudah banyak membantu penulis dalam proses mengenyam Pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
15. Teristimewa yang terhormat kepada cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta penulis Bapak Aswadi Ahmad yang menjadi separuh nyawa penulis. Terimakasih sepanjang masa untuk semua cinta kasih kepada penulis, untuk semua doa yang selalu dilangitkan dan *support* yang tiada henti, serta menjadi semangat terbesar bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Teristimewa yang terhormat kepada malaikat tak bersayap penulis, Ibunda tercinta Ibu Erdiana yang menjadi nafas kehidupan penulis. Terimakasih sepanjang masa telah menemani proses hidup penulis, selalu memeluk kegagalan penulis dan sabar serta setia menunggu hasil perjuangan penulis. Terimakasih untuk semua doa yang tiada henti dan

dukungan semangat untuk penulis serta menjadi sosok inspirasi dan motivasi bagi penulis hingga penulis sampai ditahap ini.

17. Terkasih kepada adik-adik tercinta dan tersayang penulis, Putri Maulina, Muhammad Irfan, Suci Ramadhani, Asyila dan adek Raihana Syaufa yang menjadi penyemangat bagi penulis dengan berbagi tawa dan cerita bersama penulis. Terimakasih telah menghormati dan mencintai dengan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis sampai ditahap ini.
18. Teristimewa yang terhormat kepada pakwa terbaik penulis Bapak Irwan dan Bunda tersayang penulis Bunda Khairina Asti, terimakasih tak terhingga kepada dua sosok yang berjasa bagi hidup penulis untuk semua kebaikan tulus yang diberikan kepada penulis, untuk semua kasih sayang dan *support* yang tiada tara dan selalu baik membantu penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan dan skripsi ini.
19. Teristimewa yang terhormat kepada seluruh keluarga besar penulis, Alm. Kakek Ahmad dan nenek tersayang mi Aminah dan cek nun yang sudah berjasa dan selalu mendukung langkah Pendidikan penulis serta doa yang tak terputus kepada penulis.
20. Teristimewa yang terhormat kepada seluruh keluarga besar penulis, keluarga besar Abu Sop tercinta, Kakek Yusuf dan Nenek Radiah yang tersayang, kepada Cek Mad, Bunda Tiara, Cek Tie, Cek Jun, Cek Era, Om Vicky dan seluruh sepupu penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semua doa, nasihat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai ditahap ini.


21. Sahabatku tersayang *friends till jannah*, saudaraku tempat berbagi cerita selama penulis di perantauan, Aulia Utami Aripin, Mita Susilastika, Milkha Fachriza Bikafia, Sri Hartini dan Molek Sagita. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman bagi penulis, berbagi suka dan duka dalam mengarungi Pendidikan selama di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Selalu menuntun, menasehati dan mendukung penulis kepada hal-hal baik. Semoga persahabatan kami selalu dijaga oleh Allah SWT.
22. Teman-teman tercinta seperjuangan, Mazawa 2020 Novalia Fitratul Insani, Agisca Arifien, Zaitun Naimah, Aulia Utami Arifien, Mia Indriyani, Siti Maharani, Wiwin Windriawati, Sri Audiah Kamelia, Hurulain dan Nisaul Husna, yang telah menemani masa perkuliahan penulis. Terimakasih untuk pertemanan yang tulus dan harmonis selama dikelas, yang sudah berbagi tawa dan duka bersama, selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. semoga Allah selalu mudahkan langkah kita kedepannya.
23. Teman-teman KKL tersayang, Una, Lili. Mita, Shalfa, Kak Iz, Teh Herni dan Lisyia, yang sudah berjuang dan hidup bersama selama KKL, yang selalu kompak dan supportif dalam setiap hal dan banyak berbagi canda tawa bersama penulis. Terimakasih selalu baik dan terus menjaga hubungan harmonis bersama penulis. Semoga ikatan pertemanan ini tak akan terputus sampai kapanpun.

24. *Partner* berproses dan berkelana penulis, mengelilingi dan mengunjungi tempat-tempat edukasi yang keren dan *event-event* menarik, yang tersayang Ummy Umaira dan Dewi Sofia. Terimakasih sudah menjadi *partner* untuk menguprgrade diri, *skill* dan selalu saling berbagi informasi, menambah *experience* dan *insight* baru dan punya tujuan pemikiran dan langkah yang sama dalam hal apapun. Semoga Allah kabulkan cita-cita dan mimpi kita kedepan.
25. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri (penulis), terimakasih sudah kuat dan berjuang sampai detik ini, yang mampu belajar sabar akan setiap proses yang dilalui, yang selalu semangat menjalani ritme kehidupan ini, yang selalu *positive think* untuk masa depan yang sudah Allah swt takdirkan. Yang berdiri tegak dikala hujan badai menghantam dan mampu tersenyum dan bahagia walau hidup tak semanis yang dirasa. Nafis hebat, keren, pintar , baik dan cantik. *And finally, you can get through this and you don't have to be perfect, but you just have to try your best. Thank you for my self.*  
(Izzatun Nafis).

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan, kritik dan pendapat para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. *Aamiin yaa robbal'alamin.*

Tangerang Selatan, 30 Juli 2024



Izzatun Nafis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye

ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. **Ta’ marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

- c. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>

#### 4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu</i>	Ditulis	Ū

	mati		
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vocal Rangkap

1.	Fatḥah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لغن شكركم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

## 8. Kata sandling Alif + Lām

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

## ABSTRAK

**Izzatun Nafis, NIM : 20120040. Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan di provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Salah satu mekanisme yang sedang dilakukan di Baitul Mal Aceh adalah program ultra mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan empiris melalui wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas zakat produktif, salah satu jurnal yang membahas tentang UMKM. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah zakat produktif yang diteliti berupa UMKM sedangkan penelitian ini berupa bantuan ultra mikro.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro secara garis besar yang disalurkan kepada 123 mustahik dengan mengambil 72 sampel, hal ini dapat dilihat dari beberapa mekanisme yang dilakukan, diantaranya melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan wawancara langsung dengan calon mustahik, serta monitoring yang dilaksanakan, baik di tempat tinggalnya ataupun di tempat usahanya. *Kedua*, Program ultra mikro di Baitul Mal Aceh memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan delapan indikator keberhasilan mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

**Kata Kunci :** *Zakat Produktif, Penyaluran, Mustahik,*



## ABSTRACT

*Izzatun Nafis, NIM : 20120040. Analysis of Poverty Alleviation Mechanism through Ultra Micro Productive Zakat in Baitul Mal Aceh (Study in Aceh Besar District and Banda Aceh City), Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 AD.*

*This thesis is motivated by the problem of poverty in the province of Aceh, especially in Aceh Besar District and Banda Aceh City. One of the mechanisms being carried out in Baitul Mal Aceh is the ultra-micro program. This research aims to analyze the mechanism of ultra-micro productive zakat in Baitul Mal Aceh, as well as evaluate its impact on improving economic welfare for mustahik.*

*This research uses a qualitative method with an empirical approach through interviews as the main tool for data collection. This research is compared with several previous studies that discuss productive zakat, one of which is a journal that discusses MSMEs. The difference between this journal and this research is that the productive zakat studied is in the form of MSMEs while this research is in the form of ultra-micro assistance.*

*The results of the analysis of this study indicate that **First, the** implementation of Ultra Micro Business Capital Assistance activities in general which is distributed to 123 mustahik by taking 72 samples is optimal, this can be seen from several mechanisms carried out, including conducting field surveys to see business conditions and direct interviews with prospective mustahik, as well as monitoring carried out, both at their place of residence or at their place of business. **Second,** The ultra-micro program at Baitul Mal Aceh has a significant impact on improving the economy of mustahiks in Aceh Besar District and Banda Aceh City as evidenced by the eight indicators of mustahik success set by Baitul Mal Aceh.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Distribution, Mustahik,*



## الملخص

عزتن نفيس، NIM: 20120040. تحليل آلية التخفيف من حدة الفقر من خلال الزكاة الانتاجية متناهية الصغر في بيت المال أنشيه (دراسة في مقاطعة أنشيه بيسار ومدينة باندا أنشيه). برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن بجاكرتا، 1446هـ/2024م. الدافع وراء هذه الأطروحة هو مشكلة الفقر في إقليم أنشيه وخاصة في مقاطعة أنشيه بيسار ومدينة باندا أنشيه. إحدى الآليات التي يجري تنفيذها في بيت المال أنشيه هي برنامج "ألترامايكرو". يهدف هذا البحث إلى تحليل آلية الزكاة الانتاجية متناهية الصغر في بيت المال أنشيه، وكذلك تقييم أثرها على تحسين الرفاهية الاقتصادية للمستحقين.

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية ذات نهج تجريبي من خلال المقابلات كأداة رئيسية لجمع البيانات. يقارن هذا البحث مع العديد من الدراسات السابقة التي تناقش الزكاة الانتاجية. إحداها مجلة تناقش المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة. والفرق بين هذه المجلة وهذا البحث هو أن الزكاة الانتاجية التي تمت دراستها في شكل زكاة إنتاجية في شكل زكاة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بينما هذا البحث في شكل مساعدات متناهية الصغر.

تشير نتائج تحليل هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً: أن تنفيذ أنشطة المساعدة الرأسمالية للأعمال متناهية الصغر بشكل كبير على 123 مستفتيًا من خلال أخذ 72 عينة هو الأمثل. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة آليات تم تنفيذها منها إجراء مسوحات ميدانية للاطلاع على ظروف العمل والمقابلات المباشرة مع المستفتين المحتملين. وكذلك الرصد الذي تم إجراؤه سواء في مكان إقامتهم أو في مكان عملهم. ثانيًا، وقد كان لبرنامج بيت المال أنشيه فائق الصغر تأثير كبير على تحسين اقتصاد المستاحيك في منطقة أنشيه بيسار ومدينة باندا أنشيه كما يتضح من المؤشرات الثمانية لنجاح المستاحيك التي وضعها بيت المال أنشيه.

الكلمات المفتاحية الزكاة المنتجة، التوزيع، المستحق



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>10</b>
1. Identifikasi Masalah .....	11
2. Pembatasan Masalah .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan penelitian .....	23
3. Sumber Data .....	24
4. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
5. Teknik Pengumpulan Data .....	25
6. Teknik Analisa Data .....	27
<b>G. Teknik Dan Sistematika Penulisan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Fikih Zakat .....</b>	<b>31</b>
1. Definisi Zakat .....	31
2. Dasar Hukum Zakat .....	35
3. Rukun dan Syarat Zakat	38
4. Regulasi Zakat di Indonesia .....	40

<b>B. Zakat Produktif .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Zakat Produktif .....	46
2. Prinsip Zakat Produktif .....	49
3. Ketentuan Penyaluran (Pendayagunaan) Zakat Produktif.....	51
4. Hal yang Dilarang dalam Penyaluran (Pendayagunaan) Zakat Produktif.....	53
5. Standar Program Ultra Mikro .....	54
6. Produk-Produk Ultra Mikro.....	58
<b>C. Penyaluran Zakat .....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Penyaluran.....	60
2. Jenis-Jenis Penyaluran Zakat .....	60
3. Ketentuan Penyaluran Zakat .....	62
4. Hal yang Dilarang dalam Penyaluran Zakat	67
<b>D. Analisis Mekanisme .....</b>	<b>70</b>
1. Pengertian Analisis Mekanisme.....	70
2. Tolak Ukur Analisis Mekanisme .....	71
<b>E. Teori Pengentasan Kemiskinan .....</b>	<b>75</b>
1. Pengertian kemiskinan .....	75
2. Data-Data Kemiskinan.....	80
3. Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan .....	82
4. Standar Kemiskinan .....	84
5. Cara Pengentasan Kemiskinan.....	84
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>89</b>
<b>B. Pendekatan penelitian.....</b>	<b>91</b>
<b>C. Tempat dan waktu penelitian .....</b>	<b>92</b>
1. Lokasi penelitian .....	92
2. Waktu Penelitian .....	92
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>93</b>

1. Sumber data primer .....	93
2. Data Sekunder .....	93
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>94</b>
1. Wawancara.....	94
2. Observasi .....	94
3. Studi Dokumen .....	95
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>96</b>
1. Pengumpulan data .....	97
2. Reduksi data.....	97
3. Penyajian data .....	97
4. Penarikan Kesimpulan .....	98
5. Objek Penelitian.....	98
6. Sumber Daya Amil.....	104
7. Struktur Baitul Mal Aceh.....	106
8. Tugas dan Fungsi .....	110
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>113</b>
<b>A. Analisis Mekanisme Baitul Mal Aceh Dalam     Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat     Produktif Ultra Mikro .....</b>	<b>113</b>
<b>B. Dampak Program Ultra Mikro Bagi Peningkatan     Ekonomi Mustahik di Kabupaten Aceh Besar     dan Kota Banda Aceh .....</b>	<b>128</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>133</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>147</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memiliki semangat sejati dalam mensosialisasikan keadilan dan kesetaraan ekonomi melalui implementasi mekanisme yang disebut zakat. Zakat memiliki anjuran yang sangat penting sehingga sejumlah ayat Al-Qur'an mempromosikan zakat dengan salat. Oleh karena itu, setiap umat muslim terikat dengan menunaikan kewajiban zakat. Maka, peran sosial zakat bisa mengurangi angka kemiskinan dan mendayagunakan perekonomian masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

انَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”.(QS. At-Taubah [9]:60)

Indonesia mengacu data demografis, memang benar bahwa

---

<sup>1</sup> Al Bara, Pradesya Riyan, Ginting Nurman, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan*, 30, no 2. (2019): h.187.

penduduk muslim mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2%, dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.<sup>2</sup>

Diproyeksikan populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Sehingga zakat dapat dihimpun dengan optimal oleh umat.<sup>3</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022.<sup>4</sup>

Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022 dibanding Maret 2022, jumlah penduduk

---

<sup>2</sup> Situs Resmi Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/>, diakses 22 Juli, 2024, pukul 13.35 WIB

<sup>3</sup> Al Bara, Pradesya Riyan, Ginting Nurman, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)*, 30, no 2. (2019): h.187.

<sup>4</sup> Data Badan Pusat Statistik Nasional, <https://bps.go.id>, diakses 22 Juli 2024, pukul 13.56 WIB

miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan setiap rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.<sup>5</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada bulan maret 2023 jumlah penduduk miskin di provinsi Aceh sebanyak 806.750 orang atau 14,45 persen. Jumlah tersebut turun sebesar 11.700 orang dibandingkan September 2022, yakni 14,75 persen atau 818.000 jiwa. Namun, Aceh mengalami kenaikan garis kemiskinan dari Rp. 617.293 perkapita perbulan pada September 2023 menjadi Rp. 627.534 perkapita perbulan 2023.<sup>6</sup>

Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Yusuf Al- Al-Qaradawi bahwa zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan yang memiliki posisi sangat penting, mekanisme dan menentukan. Bahkan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. Guru Besar. Ilmu Fikih), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam dan karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di

---

<sup>5</sup> Data Badan Pusat Statistik Nasional, <https://bps.go.id>, diakses 22 Juli 2024, pukul 13.8 WIB

<sup>6</sup> Data Badan Pusat Statistik Aceh, <https://Aceh.bps.go.id/>, diakses 22 Juli 2024, pukul 14.03 WIB

Indonesia.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktik zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih “gagal” menjembatani jarak antara si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah. Hal ini, menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat kepermukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

Didin Hafidhuddin mencatat bahwa rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ) disebabkan oleh pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Bahkan, Firmansyah seorang peneliti “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan” dalam Jurnal Ekonomi dan pembangunan LIPI menganalisis, bahwa rendahnya penghimpunan dana zakat juga disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu, yang masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga banyak di antara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 90.

<sup>8</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2003), h. 116.

kepada individu yang dianggap berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Dibutuhkan sebuah perubahan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia khususnya Aceh dengan cara menjadikan zakat sebagai *instrument* filantropi Islam yang dapat menyeimbangkan ekonomi umat. Namun, dalam pendistribusian zakat yang efektif diperlukan sebuah kerja sama dari berbagai pihak yang ada. Berkaca pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa zakat mampu membuat kesetaraan ekonomi umat. Artinya, pendistribusian zakat itu bukan hanya berupa lingkup konsumtifnya saja. Namun, harus dipandang dari lingkup produktifnya.

Adapun Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk muslim terbesar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk di Serambi Mekah yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang Mencapai 15.6%.<sup>10</sup>

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka

---

<sup>9</sup> Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI 21, no 2 (Desember 2013), h. 182-183.

<sup>10</sup> Akmal Raihanul, Fuad Zaki, Sofyan Baety Nur, Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh, (vol 2, no 2 (2018) hal 2.

kemiskinan Kabupaten Aceh Besar pada 2021 secara umum berada pada angka 14,05 persen dan kemiskinan ekstrem berada pada angka 6,73 persen dari 414 ribu jiwa penduduk Aceh Besar. Namun, pada tahun 2022 angka kemiskinan secara umum di Kabupaten Aceh Besar turun menjadi 13,38 persen dan angka kemiskinan ekstrem juga turun sekitar 2,44 persen. “Data antara tahun 2021 sampai dengan 2022 ada penurunan angka kemiskinan umum di Aceh Besar menjadi 0,67 persen.”<sup>11</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 (7,04%) mengalami penurunan sekitar 0,09% dibandingkan kondisi pada tahun 2022 (7,13%). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Banda Aceh pada tahun 2023 (0,8%) mengalami penurunan sekitar 0,72% dibandingkan kondisi pada tahun 2022 (1,52%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banda Aceh pada tahun 2023 (0,16%) mengalami penurunan sekitar 0,32% dibandingkan kondisi pada tahun 2022 (0,48%). Semakin baiknya indikator kemiskinan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan sudah “*on the track*” dan perlu dilanjutkan secara konsisten dan *massif*.<sup>12</sup>

Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang mengumpulkan zakat dari para muzaki dan infak dari para munfiq serta juga harta keagamaan lainnya. Upaya untuk meningkatkan zakat di

---

<sup>11</sup> Data Badan Pusat Statistik Daerah, <https://Acehbesarkab.bps.go.id/>, diakses 23 Juli 2024, pukul 15:57 WIB

<sup>12</sup> Data Badan Pusat Statistik Daerah, <https://bandaAcehkota.bps.go.id/>, diakses 23 Juli 2024, pukul 16:00 WIB

Indonesia, sesuai UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membutuhkan sebuah kontribusi lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat. Lembaga ini sangat memiliki peran yang utama, dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sebagaimana, telah disebutkan dalam Qonun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dan Qanun Baitul Mal sendiri merupakan regulasi yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan Baitul Mal Aceh yaitu: Pasal 180, huruf d, zakat sebagai PAD, Pasal 191 ayat (1): Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Keistimewaan Baitul Mal Aceh ialah sistem pengelolaan zakatnya yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Pengelolaan zakat dan infak yang dikelola di Baitul Mal Aceh sebagai bagian dari pendapatan Asli Daerah (PAD), berbeda dengan daerah lain dikelola oleh BAZNAS dan bukan PAD. Terbukti keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan

---

<sup>13</sup> Data Baitul Mal, <https://www.baitulmal.Acehprov.go.id>, diakses 22 Juni 2024, pukul 10.10 WIB

Januari 1975 Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).<sup>14</sup>

Kemudian, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Ada kerinduan muslim Aceh mengaktualkan kembali Institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal Aceh ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Dan melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah Baitul Mal Aceh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Data Baitul Mal, <https://www.baitulmal.Acehprov.go.id>, diakses 22 Juni 2024, pukul 10.15 WIB

<sup>15</sup> Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh, (Laporan Utama), Politeknik Lhokseumawe 1, (Oktober 2022), h. 1.

Baitul Mal Aceh telah menyalurkan bantuan ultra mikro 2024 kepada 1051 mustahik dengan total dana sebesar Rp2,8 milyar. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya para mustahik yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Penyaluran dana ini merupakan bagian dari komitmen Baitul Mal Aceh untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Aceh. Para mustahik penerima bantuan ini sudah melewati tahapan verifikasi dan wawancara lapangan oleh Tim verifikasi Baitul Mal Aceh. Bantuan ultra mikro ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi para mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.<sup>16</sup>

Abdul Rani Usman sebagai Anggota Badan Baitul Mal Aceh mengatakan Baitul Mal Aceh telah memproduktifkan zakat dan infak sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan *database* dan sumber daya manusia serta luasnya jangkauan daerah, sering kali terhambatnya penyaluran zakat dan infak. Sisi lain, para pengusaha dan perusahaan nasional yang beroperasi di Aceh belum banyak yang menyetorkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh.<sup>17</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian *focus*

---

<sup>16</sup> Data Informasi Pemerintah Aceh, <https://www.Acehprov.go.id/>, diakses 22 Juli 2024, pukul 16.23 WIB

<sup>17</sup> Data Baitul Mal, <https://www.baitulmal.Acehprov.go.id>, diakses 22 Juni 2024, pukul 10.19 WIB

*interview* kualitatif dikarenakan beberapa pertimbangan, pertama lebih mudah apabila berhadapan dengan realita lapangan, kedua menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan narasumber, ketiga lebih efisien dalam pengambilan data dan terhadap pola-pola yang dihadapi.<sup>18</sup>

Baitul Mal Aceh sebagai salah satu lembaga yang mengumpulkan zakat dari para muzaki dan infak dari para munfiq serta juga harta keagamaan lainnya. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu, provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas muslim dengan data kemiskinan yang meningkat dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Maka, provinsi ini masih butuh diteliti, khususnya bagian filantropi Islam sebagai peran paling penting khususnya pada program zakat produktif ultra mikro dalam pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul **“Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)”** dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terhadap mekanisme pengelolaan zakat produktif dan dampaknya bagi mustahik pada bidang ultra mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Baitul Mal Provinsi Aceh.

## **B. Permasalahan**

---

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), h.4.

## **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka permasalahan yang muncul antara lain:

- a. Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif.
- b. Dampak program ultra mikro bagi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
- c. Zakat produktif dalam penunjang ekonomi masyarakat.
- d. Produktivitas mustahik dalam memanfaatkan zakat.
- e. Dampak Positif bagi mustahik setelah menerima zakat.
- f. Maksimalitas pemberian zakat kepada mustahik.
- g. Mekanisme penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh dikelola secara profesional sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- h. Mekanisme Pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## **2. Pembatasan Masalah**

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang terlalu luas, juga agar adanya kesesuaian dengan tema dan objek yang akan dibahas. Maka, peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini, yakni mekanisme Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif dan dampak program ultra mikro bagi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian diidentifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh?
- b. Bagaimana dampak program ultra mikro bagi peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak program ultra mikro bagi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan seputar asal usul masalah, serta memiliki manfaat praktis dan teoritis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu bermanfaat bagi pengetahuan dan pemikiran perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang

zakat produktif dalam pendapatan mustahik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai zakat produktif dalam pendapatan mustahik. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

b. Manfaat praktis

Memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Bahan koreksi dan evaluasi bagi Baitul Mal Aceh untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat produktif sehingga semakin bermanfaat bagi mustahik. Sebagai evaluasi dan solusi bagi para mustahik untuk mengembangkan usaha mereka.

### E. Tinjauan Pustaka

1	<b>Nama dan Identitas Jurnal</b>	Yoghi Citra Pratama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), <i>The Journal of Tauhidinomics</i> Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104, halaman 1-12.
	<b>Metode</b>	Deskriptif kualitatif. Penelitian ini

	<b>Penelitian</b>	terdiri dari data primer dan data sekunder.
	<b>Hasi Penelitian</b>	Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan

		menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ). <sup>19</sup>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>19</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 1-12.

	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan dengan program zakat produktif sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan basnas.. Adapun perbedaan penelitian ini berisi tentang penanggulangan kemiskinan dengan zakat produktif skala kecil saja sedangkan penelitian penulis terfokus pada mekanisme pengentasan kemiskinan dengan program ultra mikro dan mengaitkan pengaruh besar data <i>base</i> untuk kelancaran program
2.	<b>Nama dan Identitas Jurnal</b>	Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, (Rumah Zakat, Indonesia), <i>Academic Journal for Homiletic Studies Volume</i> 12 Nomor 1 (2018)
	<b>Metode Penelitian</b>	Kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear

<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Hasil analisis pada peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan dan mikro di Indonesia oleh Rumah Zakat, Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf. Dimana salah satu program Rumah Zakat yaitu pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerimamanfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Sehingga dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya dibidang ekonomi, yang Interval Koefisien Tingkat Hubungan Sangat kuat Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		angka kemiskinan di Indonesia. <sup>20</sup>
	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas tentang usaha mikro kecil melalui zakat produktif dibidang usaha kecil dan mikro. Adapun perbedaan penelitian ini terfokus pada Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui usaha ultra mikro melalui zakat produktif yang disalurkan melalui modal usaha dalam skala porsi yang dibutuhkan mustahik.

---

<sup>20</sup> Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, (Rumah Zakat, Indonesia)*, (Bandung: Academic Journal ForHomiletic Studies 2018), h. 3-5.

3.	<b>Nama dan Identitas Jurnal</b>	Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP) Vol 2 No 10 Maret 2022.
	<b>Metode Penelitian</b>	Deskriptif kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisinya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu fakta yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif. . Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Sumatera

		<p>Utara sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzaki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi <i>muktafi</i> (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan <i>munfiq</i> (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.<sup>21</sup></p>
	<p><b>Persamaan dan Perbedaan</b></p>	<p>Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pengalokasian zakat produktif sebagai modal usaha mikro kepada mustahik. Adapun perbedaan penelitian ini adalah implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzaki. Sedangkan penelitian penulis masih belum diketahui implikasi dari zakat</p>

<sup>21</sup> Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, *Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Inovasi Peneliti (JIP) 2022), h. 11-15.

		produktif ultra mikro ini mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzaki dan diimbangi dengan terkendalanya data <i>base</i> .
4	<b>Nama dan Identitas Jurnal</b>	Mutia Azizah Nuriana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik, Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 1, Nomor 1, Juni 2020 Hal.47-58
	<b>Metode Penelitian</b>	Kuantitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Variabel Distribusi zakat (X1) dengan Hasil nilai hitung = 4.004 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05%, sedangkan tabel sebesar 1,664. Ini berarti t hitung lebih besar maka secara statistik berpengaruh positif terhadap variabel Pendapatan Usaha. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Distribusi zakat dapat mempengaruhi pendapatan Usaha Mustahik. Variabel Pelatihan (X2) Hasil diperoleh nilai thitung = 3.310 dengan menggunakan batas

		<p>signifikansi 0,05%, sedangkan tabel sebesar 1,664. Ini berarti <math>t</math> hitung lebih kecil maka secara statistik adanya pengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Pelatihan yang diikuti mustahik dapat mempengaruhi pendapatan usaha mustahik. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut, distribusi zakat sebesar 4.004 dan pelatihan mustahik diperoleh 3.310 berarti bahwa dari kedua variabel secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasilan bisnis mustahik di BAZNAS.<sup>22</sup></p>
	<p><b>Persamaan dan Perbedaan</b></p>	<p>Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik. Adapun perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang pelatihan usaha terhadap pendapatan mustahik usaha mikro kecil melalui zakat produktif. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas tentang mekanisme pengentasan kemiskinan dengan program</p>

<sup>22</sup>Mutia Azizah Nuriana, *Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik*, (Jawa Tengah: Jurnal Studi Islam dan Sosia, 2020), h. .47-58.

		ultra mikro zakat produktif.
5.	<b>Nama dan Identitas Jurnal</b>	Eka Nuraini Rachmawatia , Azmansyahb , Titis Triatmi Utamic Universitas Riau, Indonesia Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Manajemen Volume 8 Issue 2 Tahun 2019.
	<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Adanya masalah kemiskinan yang besar maka zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik. <sup>23</sup>
	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pengentasan masalah kemiskinan

---

<sup>23</sup> Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyah, Titis Triatmi Utamic Universitas Riau, *“Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”*, (Riau: Jurnal Ilmu Manajemen 8; 2019). h. 4-5.

		dengan pengembangan usaha mikro kecil melalui zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang dampak pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas tentang kendalanya data <i>base</i> sehingga membuat terhambatnya pemerataan pemberian zakat produktif kepada mustahik dan dampak program ultra mikro bagi mustahik.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interview*). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dipakai dalam meneliti objek yang bersifat alamiah dengan melakukan wawancara kepada subyek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi sesuai yang diharapkan oleh peneliti, dengan cara mendesain pertanyaan untuk ditanyakan kepada subyek untuk mengetahui respon subyek dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian

---

<sup>24</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), h.3.

yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan dalam memperoleh sumber data, peneliti secara langsung berhadapan dengan informasi untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data tidak mengalami kesulitan. Dalam hal ini sumber primer yang dimaksud peneliti staf-staf bagian pemberdayaan zakat produktif dan mustahik yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh kategori zakat produktif program usaha mikro.

#### b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer yang dapat diperoleh dari objek penelitian yang bersumber dari referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

---

<sup>25</sup> Sugiono, <https://penerbitdeepublish.com/>. (Jakarta: Deepublish 2022), diakses 22 Juni 2024, pukul 16.00 WIB

#### 4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari Februari-April 2024.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, peneliti mendapat keterangan atau penuturan secara lisan dari seseorang sarana penelitian dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang tersebut (tatapmuka). Dalam hal ini yang menjadi peneliti menggunakan metode wawancara selama penelitian, agar dapat memperoleh data tentang apa yang ia teliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai berjumlah 6 orang, 3 orang amil dan 3 orang mustahik. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti dapat mengetahui mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

##### b. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>26</sup> Peneliti

---

<sup>26</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 99.

menggunakan metode observasi selama penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti di lapangan, yakni memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

### c. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts* gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Selain menggunakan metode pengumpulan data wawancara penulis juga menggunakan metode pengumpulan data yang berupa dokumentasi untuk mencari data agar penelitian ini lebih akurat dan dapat dibuktikan atau dipertanggung jawabkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> A. Muri Yusuf, *Meedologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Mandiri,

## 6. Teknik Analisa Data

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menemukan dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, maka penulis menganalisis data deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata kata atau lisan dari tokoh yang dapat diamati.<sup>28</sup>

Neong Muhadjir mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdapat empat yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut :<sup>29</sup>

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam suatu penelitian pastinya pengumpulan data dari pertanyaan atau permasalahan

---

2017), h. 391.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, (2 Januari 2019): h. 84.

yang sudah dirumuskan sebelumnya. Untuk mendapatkan data kualitatif Anda bisa mendapatkan melalui cara wawancara dan observasi.<sup>30</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu dari kategori pekerjaan analisis data, mereduksi data adalah kegiatan merangkum dengan cara mencari tema pola apa yang ada dalam *filed notes* tersebut. Dengan cara ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dengan demikian mempermudah untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh untuk diambil kesimpulan dan diolah atau diproses ke tahap berikutnya. Penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif berbentuk *filed notes*, bagan grafik dan lain sebagainya untuk mempermudah penelitian.<sup>31</sup>

d. Upaya Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian, penarikan kesimpulan atau verifikasi

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2015). h. 240.

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, (2 Januari 2019): h. 84.

merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Atau merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan dipenelitian penulis, baik merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan awal atau kesimpulan akhir.<sup>32</sup>

## **G. Teknik dan Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan penulisan buku Pedoman Penulisan Propros dan Skripsi Institut Ilmu Al – Qur’an (IIQ) Jakarta yang di terbitkan oleh LPPI IIQ Jakarta tahun 2022. Penulisan skripsi ini akan di bagi kedalam 5 bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metedologi penelitian, *review* kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa teori diantaranya pengertian analisis mekanisme, serta tolak ukur analisis mekanisme, teori pengentasan kemiskinan, definisi penyaluran serta jenis-jenisnya, pengertian zakat, dasar hukum zakat, pemberdayaan zakat, produk- produk ultra

---

<sup>32</sup> Suliswiyadi, “*Metodologi penelitian pendidikan*” (Pendekatan: Konsep & Aplikasi 2020), h. 135.

mikro zakat produktif dan lembaga amil zakat.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data dan temuan informasi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data ,dan teknik pengolahan data di Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan yang akan dikaitkan dengan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan meliputi mekanisme di Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro. Selain itu penulis juga akan memaparkan faktor penyebab terkendalanya data *base* dalam penyaluran zakat kepada mustahik.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Fikih Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah bentuk masdar dari *zaka* (زكى) yang berarti tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, jika seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Orang arab mengatakan *zaka* adalah *zar'u* (tanaman) yaitu tanaman yang berkembang tumbuh dan bertambah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup> Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa dengan cara membersihkan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Menurut istilah fikih, zakat yaitu jumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011) h.164.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut zakat yang bermakna sebagai sesuatu bertambah banyak dan membuat lebih berarti.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Hamid Mahmud Al-Baily, zakat merupakan salah satu tambahan ataupun pemasukan. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya peningkatan terhadap permintaan barang pada pasar. Sedangkan pada produksi, zakat akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan yang telah lama ada akan semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan yang baru untuk menghadapi suatu permintaan tersebut. Di pihak lain modal yang masuk ke perusahaan itu akan bertambah banyak dan semakin pesat. Hal ini yang menyebabkan terus menurunnya produktivitas perusahaan dan modal yang diinvestasikan terjamin atau balik modal. Terjadinya peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka (mustahik) yang berhak menerimanya. Peningkatan penambahan masukan tidak akan terjadi kecuali apabila dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya yaitu adalah zakat.<sup>5</sup>

Dari mazhab -mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab mu'tamad

---

<sup>4</sup> Yusuf Al- Qaraḍawi, *Fikih Zakat*, (Kairo: Perpustakaan Wahba 2006), h.55-57.

<sup>5</sup> Mohammad Thoriquddin, *pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Syariah ibnu 'asyur*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Malik Maulana Malik, Malang: 2015) h. 2-3.

mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

- a. Abu Abdullah Malik bin Anas Ibnu Malik bin ‘Amr bin Haris dalam mazhab Maliki

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ  
الْمَلِكُ وَالْحَوْلُ غَيْرَ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ<sup>7</sup>

“Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah”.

Mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya haul (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga menekankan sumber harta yaitu dari barang tambang dan sawah.

- b. Abu Hanifah al-Nu'man bin Šabit Zutha al-Kudi dalam mazhab Hanafi

تَمْلِيكَ جُزْءٍ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ  
مَخْصُوصٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Fath Al-Qadeer 1/481, dan Al-Mughni, *Mausu'ah Fikiyah Al- Kutu biyah* karya Ibnu Qudamah edisi 572/2 (1), Kairo, Dar al-Manar 1367 H. h.232-240.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Malik bin Anas Ibnu Malik bin ‘Amr bin Haris dalam mazhab al-Maliki, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 160.

<sup>8</sup> Abu Hanifah al-Nu'man bin Šabit Zutha al-Kudi, *Al-Fikih Al-Akbar*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1996), h. 95.

*“Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya”.*

Definisi dari Al-Hanafiyah ini memang terasa masih agak kurang spesifik, karena hanya menyebutkan bahwa unsurunsurnya harus khusus, tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusus itu sendiri.

- c. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i dalam mazhab Syafi’i

اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنِ مَالٍ وَيَدْنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>9</sup>

*“Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu”.*

Definisi mazhab ini rasanya agak kurang lengkap, mirip dengan definisi dari mazhab al-Hanafiyah di atas.

- d. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali

حَقٌّ وَجِبُّ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي  
وَقْتٍ مَخْصُوصٍ<sup>10</sup>

*“Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk*

---

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut : Dar al Fikri, 1990) juz 5, h. 132

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad* jilid II, (Kairo: Maktab Al-Nahdat Al-Mishriyyah, 1974) h.102.

*diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu”*

Syaikh Yusuf Qaraḍarawi, berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersih hartanya dan bebaslah kewajibannya, dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali sedekah sunat. Inilah pendapat yang termasyhur di kalangan ahli fikih periode mutaakhirin.<sup>11</sup> Adapun menurut *syar'i* zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan golongan orang-orang yang telah dikhususkan ketetapanannya sebagai penerima zakat (Mustahik).<sup>12</sup>

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Kewajiban zakat didasari dengan hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Acuan hukum zakat hadir secara global. Hal ini karena Allah ingin konteks zakat berlaku dinamis dan menyesuaikan dengan zamannya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan ruang yang cukup atas berkembangnya panduan zakat dengan hanya memberikan rambu- rambu secara general. Dengan demikian praktisi zakat akan memiliki daya pikir dan kreativitasnya dalam menciptakan peluang guna zakat berkembang lebih maksimal lagi untuk menyokong aktivitas ekonomi umat.<sup>13</sup> Dalil

---

<sup>11</sup> Yusuf Al- Qaraḍawi, *Fikih Zakat*, (Kairo: Perpustakaan Wahba 2006), 1977), h. 27.

<sup>12</sup> Fath Al-Qadeer 1/481, dan Al-Mughni, *Mausu'ah Fikiyah Al- Kutubiyah* karya Ibnu Qudamah edisi 572/2 (1), Kairo, Dar Al-Manar 1367 H. h.232-240.

<sup>13</sup> Arif Rizal, Et Al., *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h.14.

diwajibkannya zakat sebagai berikut;

Sebagaimana kewajiban zakat telah disebutkan didalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'

a. Al-Qur'an Surah At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]:103)

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.(QS. Al-Baqarah [2]:43)

Kata zakat disebutkan 82 kali didalam Al-Qur'an, di dalamnya bertaburan ayat-ayat yang menyebutkan zakat, disebut dengan istilah shadaqah, zakat dan istilah lainnya turun pada masa Makkah dan Madinah.<sup>14</sup>

c. Hadits Riwayat al-Bukhari dan Muslim

---

<sup>14</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan* 4, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing 2015) h. 51-53.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
بُيِّئَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ، (رواه البخاري ومسلم)<sup>15</sup>

*“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-khattab Ra ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. "Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah: menunaikan salat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah titik, dan berpuasa Ramadhan. ". (HR Al-Bukhari; Muslim nomor. 16)"*

Ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari R.A ke Negeri Yaman untuk mensyiarkan agama Islam, Rasulullah S.A.W menegaskan langkah-langkah taktis yang dilakukan dimulai dari diajarkannya tentang LailahailAllah Muhammad Rasulullah di lanjut tentang kewajiban salat 5 waktu kemudian kewajiban melaksanakan zakat. Yang mana dikumpulkan dari orang kaya dan didistribusikan kepada fakir miskin.<sup>16</sup>

d. Hadis Riwayat al-Bukhari

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Dar bin Katsir, 2002), h. 12.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan* 4, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing 2015) h.52.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَغْنِيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)<sup>17</sup>

*"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman--ia meneruskan hadits itu--dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafalnya menurut Al-Bukhari)."*

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam Al - Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, Al-Qur'an juga menggunakan kata al-sadaqah dengan makna zakat, seperti dalam surah Al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103.

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab. Menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, dan memberikan kepemilikan kepada orang fakir.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar bin Katsir, 2002), h. 120.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), h. 66-67.

Adapun rukun zakat sesuai UU No 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Muzaki
- 4) Mustahik

b. Syarat Zakat

1) Syarat wajib

Zakat memiliki syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat diantaranya orang merdeka, muslim, baligh, haul, nisab.<sup>19</sup>

- a) Merdeka, maka tidak wajib bagi hamba sahaya, karena tidak memiliki harta. Asy-syaikh Ibnu al Utsmani rahimahullah berkata hamba sahaya dianggap seperti orang fakir, dan orang fakir tidak wajib mengeluarkan zakat.
- b) Islam, sebagaimana Allah swt berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS : At-

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), h. 172.

*Taubah[9]:34)*

- c) Balig
- d) Nisab, harta yang dikeluarkan pemilik apabila telah mencapai kadar kewajiban menunaikan zakat.
- e) Haul, jika nisab telah berlalu selama satu tahun sempurna berdasarkan penanggalan hijriah, maka dihitung sejak mencapai nisab. Jika kurang dari pertengahan tahun dan nisab sempurna lagi setelah itu, maka yang shahih haul dari hari sempurnanyai nisab.<sup>20</sup>

## 2) Syarat sah

Sesuai pandangan Syariah supaya pelaksanaan zakat menjadi sah, maka terbagi dua syarat sah yang harus dipenuhi seorang muzaki,<sup>21</sup>

- a) Niat
- b) Kepemilikan

## 4. Regulasi Zakat di Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berisi tentang cara pengelolaan zakat, peruntukkan zakat dan lembaga yang mengelola zakat, adapun pengelolaan Zakat adalah

---

<sup>20</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fikih Sunnah 2*, h. 319-320.

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 83.

mencakup kegiatan Perencanaan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (bahwa Undang-Undang Nomor 38. Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti).<sup>22</sup>
- c. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 20, pasal 24, pasal 29 ayat (6), pasal 33 ayat (1) dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>23</sup>
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Permenag Nomor 52 Tahun 2014 bertujuan untuk menetapkan peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.baznas.go.id/>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.00 WIB

<sup>23</sup> Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.baznas.go.id/>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.05 WIB

<sup>24</sup> Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.baznas.go.id/>, diakses 17 Juli 2024 pukul 15.10 WIB

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Permenag ini dibuat karena adanya perubahan nisab dan kadar zakat hewan ternah, karena itu perlu mengubah Permenag No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara Perhitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif).<sup>25</sup>
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Peraturan BAZNAS No.2 ini bertujuan untuk mengatur tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kabupaten / Kota).<sup>26</sup>
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, Transparansi dan sinergi dalam pengelolaan zakat).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.baznas.go.id/>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.15 WIB

<sup>26</sup> Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.30 WIB

<sup>27</sup> Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.35 WIB

- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Fatwa MUI ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh amil zakat).<sup>28</sup>
- i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram (Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa harta haram tidak dikenakan wajib zakat/ harta bukan objek zakat, jika sudah terlanjur menunaikan zakat menggunakan harta haram, maka ia harus bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut).<sup>29</sup>

## 5. Harta Kekayaan yang Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Pemilikan yang pasti/milik penuh
- b. Harta tersebut berkembang
- c. Melebihi kebutuhan pokok
- d. Bebas dari hutang (utang kepada Allah seperti melakukan nazar dan wasiat serta utang kepada manusia)
- e. Mencapai nisab
- f. Berlaku satu tahun

## 6. Jenis -Jenis Zakat

Jumhur ulama ,sependapat, yang menjadi objek zakat

---

<sup>28</sup> Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id>, diakses 17 Juli 2024, pukul 15.40 WIB

<sup>29</sup> Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id>, diakses 17 juli 2024 pukul 15.45 WIB

<sup>30</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; PT Grasindo, 2006), h. 15-17.

adalah segala harta yang memiliki potensi untuk berkembang, zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi nisab masa tertentu. Berdasarkan jenisnya zakat terbagi kedalam dua macam yaitu :<sup>31</sup>

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Para ulama, diantaranya Syaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 10 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp45.000,-/hari/jiwa. BAZNAS akan menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras kepada mustahik yang membutuhkan. Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat dilakukan sebelum

---

<sup>31</sup> Syekh Muhammad Shalih Al-utsaimi, Ensiklopedia Zakat, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah) h. 265.

pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.<sup>32</sup>

b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan akan kewajiban atas kepemilikan harta dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:<sup>33</sup>

- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah

---

<sup>32</sup> Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/zakatfitriah> , diakses 15 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB

<sup>33</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Zakat Terjemah Salman Harun*, (Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2007), h.187.

mencapai nisab dan haul.

- 3) Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- 5) Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 6) Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul
- 7) Zakat penindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi
- 8) Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- 9) Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

## **B. Zakat Produktif**

### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat merupakan masdar dari kata *zaka*, yang bermakna tumbuh, bersih dan berkembang. Kemudian kaat produktif secara umum produktif adalah

kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) produktif adalah yang mampu memberikan, mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>34</sup>

Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif dapat berupa modal usaha, seperti dana untuk membuka usaha, modal awal untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, atau dana untuk meningkatkan kualitas hidup. Zakat produktif juga dapat berupa bantuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi, seperti bantuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Hafiduddin zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha ekonomi, atau untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dalam potensi produktivitas mustahik. Anwar juga menyebutkan bahwa zakat produktif ini merupakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka Panjang bagi para penerima zakat. Semoga dengan adanya

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/produktif>, diakses 17 Juli 2024, pukul 14.17 WIB

zakat produktif ini bisa melahirkan muzaki-muzaki baru sehingga mereka yang saat ini masih menjadi mustahik dapat beralih menjadi muzaki.<sup>35</sup>

Zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahik, serta untuk mengembangkan potensi mereka. Zakat produktif dapat berupa dana yang digunakan untuk membuka usaha, meningkatkan kualitas hidup, atau membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Zakat produktif juga dapat berupa bantuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Zakat produktif memiliki perbedaan dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>36</sup>

Dalam beberapa kasus, zakat produktif dapat berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Zakat produktif juga dapat berupa bantuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahik, serta untuk mengembangkan potensi mereka. Zakat produktif juga dapat berupa dana yang digunakan untuk membantu

---

<sup>35</sup> Hendri Widia Astute, *“Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”* (Skripsi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h.3.

<sup>36</sup> Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnimucs*, h. 35.

masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi.<sup>37</sup>

Zakat produktif memiliki beberapa contoh, seperti zakat ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan lain-lain. Zakat produktif juga dapat berupa bantuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahik, serta untuk mengembangkan potensi mereka. Zakat produktif juga dapat berupa dana yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi.<sup>38</sup>

## 2. Prinsip Zakat Produktif

Pada aspek lain zakat sebagai kegiatan ibadah, dan sebagai media penghubung antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Dalam prinsip zakat produktif ini zakat memiliki tujuan mensejahterakan fakir miskin dan tidak membiarkannya tidak tercukupi. Diantara prinsip-prinsip zakat produktif yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Prinsip profesional akuntabilitas

Langkah pertama yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>37</sup> Amalia, Mahalili, Kasyful, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*, (Ekonomi dan Keuangan: 2012) h. 70-78.

<sup>38</sup> Tri Wahyuningsih, *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, Kabupaten Jombang* (Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2020).

<sup>39</sup> Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnimums*, h. 41.

pengelola zakat adalah harus memahami dan memiliki data yang lengkap sehingga para pengelola zakat dapat menentukan sasaran yang tepat dalam mendistribusikan zakat.

b. Prinsip pemberdayaan

- 1) Pemberdayaan terhadap mustahik, zakat memiliki peran mensejahterakan perekonomian mustahik melalui penyaluran dana zakat yang didistribusikan secara produktif,
- 2) Pemberdayaan terhadap amil zakat, seseorang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan dan pendistribusian zakat adalah amil zakat. Amil zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, harus bertanggung jawab dan memiliki dedikasi tinggi terhadap agama dan bangsa agar terwujudnya pengelolaan zakat yang baik.

c. Prinsip kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan pada dasarnya lebih bersifat teologis, dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat dapat memberikan dampak secara kemanfaatan. Manajemen zakat produktif diharapkan memiliki kemanfaatan jangka panjang. Agar tercapainya prinsip kemanfaatan maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut;<sup>40</sup>

- 1) Menerapkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif

---

<sup>40</sup> Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnimucs*, h. 41-43

sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat.

- 2) Memperkuat manfaat dan peran lembaga pengelola zakat yang bergerak dibidang zakat produktif.
  - 3) Memperluas pemanfaatan dana zakat produktif yang bersifat jangka panjang Panjang.
  - 4) Memperkuat sinergi antara pihak pengelola zakat, agar gerakan pendistribusian dana zakat secara produktif menjadi lebih kuat.
- d. Prinsip keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan pengelolaan zakat produktif adalah lembaga pengelola zakat tidak hanya sekedar mendistribusikan dana zakat kepada Mustahik melainkan harus melakukan pembinaan untuk menghindari kekhawatiran dana zakat tidak menjadi produktif sehingga tidak berdampak ke perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.

- e. Prinsip yurisprudensi

Yurisprudensi adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Maka pihak pengelola zakat perlu berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku. Agar pengelolaan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif.<sup>41</sup>

### **3. Ketentuan Penyaluran (Pendayagunaan) Zakat Produktif**

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaraḍawi zakat produktif

---

<sup>41</sup> Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnimucs*, h. 41.

bukan hanya sekedar memberikan uang ataupun dana kepada mustahik saja akan tetapi bagaimana seorang mustahik mampu menghidupi dirinya dan keluarganya dengan dana yang sudah diberikan tersebut. Zakat produktif mempunyai banyak segi untuk membantu para mustahik menuju perekonomian yang mandiri serta menambah kualitas masyarakat guna mampu berdaya saing untuk menuju pada kesejahteraan.<sup>42</sup>

Ada beberapa ketentuan penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu nya dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi sasaran penerima zakat yang tepat. Setelah itu perlunya di bentuk panitia dalam bidang pengembangan ekonomi
- b. Menggunakan zakat model *Basic Need Approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Para mustahik dibagi dengan pertimbangan kekurangan yang dialami dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Lalu diberi modal serta pendidikan ketrampilan dan motivasi guna menggerakkan perubahan signifikan dari pribadi masing-masing.
- c. Zakat produktif dengan menggunakan model *Basic Need Approach* (pendekatan kebutuhan dasar), dan tetap dalam koridor fikih.

---

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Fikih Zakat Terjemah Salman Harun*, (Jakarta: Pustaka Litera, Antar Nusa, 2007), h. 378.

#### **4. Hal yang Dilarang dalam Penyaluran (Pendayagunaan) Zakat Produktif**

Dalam zakat produktif, terdapat beberapa hal yang dilarang untuk memastikan keberlangsungan dan keberkahan zakat. Berikut adalah beberapa contoh hal yang dilarang:

Tidak sesuai dengan syariat Islam: Zakat produktif harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Penyaluran yang tidak sesuai dengan syariat dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.<sup>43</sup>

a. Tidak transparan

Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Penyaluran yang tidak transparan dapat mengakibatkan kecurangan dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

b. Tidak sesuai dengan kebutuhan

Zakat produktif harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Penyaluran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

c. Tidak berdasarkan data

Pengelolaan zakat produktif harus berdasarkan data yang

---

<sup>43</sup> Tri Wahyuningsih, *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang* (Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2020). h. 12

akurat dan terkini tentang mustahik. Penyaluran yang tidak berdasarkan data dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

d. Tidak memiliki pedoman

Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan dengan pedoman yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran yang tidak memiliki pedoman dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

e. Tidak berdasarkan syariat

Zakat produktif harus disalurkan berdasarkan syariat Islam dan tidak boleh disalurkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Penyaluran yang tidak berdasarkan syariat dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

f. Tidak berdasarkan regulasi

Zakat produktif harus disalurkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aceh.<sup>44</sup>

## 5. Standar Program Ultra Mikro

Pemerintah telah meluncurkan program permodalan yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro sejak tahun 2017, yang merupakan model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro. Pembiayaan ini merupakan program tahap

---

<sup>44</sup> Tri Wahyuningsih, *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang* (Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2020). h. 12-13.

lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelompok usaha ini sebelumnya luput dari perhatian lembaga keuangan karena dianggap tidak *bankable*. Data Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai ultra mikro. Untuk itu, segmen ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data ini juga menjadi landasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan resmi membentuk Holding Ultra Mikro guna memberikan kepastian terhadap pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan. Banyaknya usaha ultra mikro yang terdampak pandemi Covid-19, tentunya menjadi perhatian Baitul Mal Aceh (BMA) untuk mendorong pemulihan ekonomi para pelaku usaha melalui akselerasi bantuan modal usaha ultra mikro.<sup>45</sup>

Para pelaku usaha ultra mikro kesulitan mendapatkan modal usaha dan terpaksa harus meminjam dana pada rentenir dengan sistem riba yang sangat merugikan. Melalui skema hibah, bantuan modal usaha ini diharapkan dapat membantu usaha mustahik untuk bangkit dan tumbuh sekaligus melepaskan ketergantungan dari rentenir. Di BMA,

---

<sup>45</sup> Laporan Evaluasi Usaha Mikro Baitul Mal Aceh, 2022, h. 1.

pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro sendiri baru mulai dilakukan di tahun 2022 dan sudah sampai manfaatnya kepada 123 (seratus dua puluh tiga) mustahik pelaku usaha ultra mikro di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana Zakat Senif Miskin. Dalam implementasi Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro di BMA tentunya mengalami berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan evaluasi kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan, hambatan, potensi serta dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dimasa yang akan datang.<sup>46</sup> Adapun landasan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.
- c. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 01/KPTS/I/2023 tentang Pengertian Senif Penerima Zakat, Besaran Dana dan Bentuk Penyaluran.
- d. Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 340 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Baitul Mal

---

<sup>46</sup> Laporan Evaluasi Usaha Mikro Baitul Mal Aceh 2022, h. 2.

Aceh Nomor 379 tentang Pedoman Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Tahun 2022.

- e. Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 365.A Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.<sup>47</sup>

Standar program Ultra Mikro (UMi) adalah program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Program UMi ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Standar program UMi meliputi beberapa hal, seperti:

1) Fasilitas Pembiayaan

Program UMi menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan.<sup>48</sup>

2) Pendampingan

Program UMi juga menyediakan pendampingan dari para penyalur terhadap debitur, seperti peningkatan kapasitas SDM (pelatihan *packaging*, pemasaran, pemanfaatan media sosial dan *marketplace*), motivasi usaha, bantuan untuk pengurusan aspek legalitas usaha dan lain sebagainya.

3) Kriteria Penyalur

---

<sup>47</sup> Laporan Evaluasi Usaha Mikro Baitul Mal Aceh 2022, h. 3.

<sup>48</sup> Kementerian Keuangan RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses 07 Mei 2024, pukul 23.00 WIB

Untuk dapat menjadi penyalur, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) harus dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM.

#### 4) Kanal Penyaluran

Program UMi mencoba memperluas kanal penyaluran agar dapat menjangkau lebih banyak usaha ultra mikro melalui kerja sama dengan LKBB non afiliasi pemerintah.

#### 5) Pengalaman Pembiayaan

Program UMi juga memprioritaskan pengalaman pembiayaan UMKM yang telah dilakukan oleh LKBB, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan kepada usaha ultra mikro.<sup>49</sup>

### 6. Produk-Produk Ultra Mikro

Produk-produk Ultra Mikro adalah bentuk fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan usaha ultra mikro. Berikut beberapa produk UMi yang telah diperkenalkan:

Kreasi UMi: Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang sangat cepat dan mudah dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

#### a. Kredit Cepat Aman (KCA)

---

<sup>49</sup> Kementerian Keuangan RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses 07 Mei 2024, pukul 23.00 WIB

Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang cepat dan mudah dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b. Rahn

Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang cepat dan mudah dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

c. Pembiayaan Ultra Mikro

Produk ini memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator pembiayaan.

d. Pembiayaan Ultra Mikro oleh PT Pegadaian (Persero)

Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang sangat mudah dan cepat dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

e. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang sangat mudah dan cepat dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

f. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh PT Bahana Artha Ventura

Produk ini menawarkan pengajuan kredit yang sangat mudah dan cepat dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Pelunasan juga dapat dilakukan sewaktu-

waktu.<sup>50</sup>

## C. Penyaluran Zakat

### 1. Pengertian Penyaluran

Pengertian penyaluran adalah proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan pemakai. Penyaluran ini melibatkan pengiriman, pembagian, atau penyaluran barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Dalam konteks ekonomi, penyaluran adalah bagian dari proses distribusi yang melibatkan pengiriman produk dari produsen ke tangan konsumen, melalui berbagai jalur dan sistem yang terorganisir. Penyaluran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjualan, pengiriman, atau pemberian, dan biasanya melibatkan transaksi jual-beli antara produsen dan konsumen. Dalam beberapa kasus, penyaluran juga dapat melibatkan pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak.<sup>51</sup>

### 2. Jenis-Jenis Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah proses distribusi dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada penerima yang berhak, yang disebut

---

<sup>50</sup>Kementerian Keuangan RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses 07 Mei 2024, pukul 00.00 WIB

<sup>51</sup>Risa Rahmah, *Peran Penyaluran Zakat Produktif pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19* (Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 2023).

sebagai mustahik. Zakat dapat disalurkan dalam dua bentuk: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat meliputi penyaluran dana yang bersifat karitatif atau kedaruratan, seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Pendayagunaan zakat meliputi penyaluran dana yang bersifat produktif, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dalam konteks penyaluran zakat, BAZNAS memiliki beberapa bidang yang melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Bidang-bidang ini meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Penyaluran zakat ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penyaluran zakat juga melibatkan beberapa jenis zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun

substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain, dengan besaran yang bervariasi tergantung jenis hartanya,

Dalam beberapa kasus, penyaluran zakat juga melibatkan beberapa *asnaf* yang berhak menerima zakat, seperti *riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, *gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*, *fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya, dan *ibnu sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.<sup>52</sup>

### 3. Ketentuan Penyaluran Zakat

Ketentuan penyaluran zakat adalah prosedur yang diatur oleh syariat Islam dan berlaku sebagai pedoman dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta yang mencapai nisab. Zakat diperuntukkan bagi delapan *asnaf*, yaitu:

a. Fakir

Orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak

---

<sup>52</sup> Risa Rahmah, *Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19* (Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 2023).

mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Ulama berpendapat bahwa mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini dalam berbagai bentuk, baik berupa barang-barang seperti bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelola sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun.<sup>53</sup>

b. Miskin

Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa orang fakir lebih buruk kondisi keuangannya dibanding orang miskin. Hal ini dikarenakan firman Allah:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“atau orang miskin yang sangat fakir” (QS. Al-Balad [90]: 16).

Hal ini menunjukkan betapa membutuhkannya kehidupan orang miskin. Ia bertempat tinggal dimana ia berada atau tidak tetap.

---

<sup>53</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks” ,*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2019): h. 5.

c. Amil

Orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.<sup>54</sup>

d. Muallaf

Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang

---

<sup>54</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks" *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2019): h. 6.

diperlukan untuk menarik zakat.

e. Hamba sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai *riqab*. Maksud *riqab* dalam Al-Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan”. *Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.<sup>55</sup>

f. *Gharimin*

Orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*. Syarat-syarat bagi seorang *gharimin* pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena *gharimin* memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, *gharimin* tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau

---

<sup>55</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2019): h. 7.

keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat melainkan kerana bisnis.

g. *Fisabilillah*

Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, *sabil* ialah jalan. *Sabilillah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Al- Al-Qaradawi dalam bukunya fatwa-fatwa mutakhir, makna secara bahasa dari *sabilillah* terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*.<sup>56</sup>

h. *Ibnu Sabil*

Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ  
 قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-*

---

<sup>56</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks” ,*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2019): h. 8.

*orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: (60)*

Penyaluran zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Pendistribusian zakat meliputi empat bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Pendayagunaan zakat meliputi tiga bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana zakat yang tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>57</sup>

Dalam penyaluran zakat, Allah berfirman bahwa zakat hanya untuk orang fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Zakat harus dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh dikeluarkan kepada orang yang tidak berhak menerima.

#### **4. Hal – Hal yang Dilarang dalam Penyaluran Zakat**

Dalam penyaluran zakat, terdapat beberapa hal yang dilarang untuk memastikan keberlangsungan dan

---

<sup>57</sup> Data Badan Zakat Nasional Jabar, <https://www.baznasjabar>, diakses 20 Juli, pukul 12.09 WIB

keberkahan zakat. Berikut adalah beberapa contoh hal yang dilarang:

a. Tidak sesuai dengan syariat Islam

Zakat harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Penyaluran yang tidak sesuai dengan syariat dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

b. Tidak tepat sasaran

Zakat harus disalurkan kepada yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh yang berhak dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

c. Tidak tepat waktu

Zakat harus disalurkan pada waktu yang tepat, seperti sebelum shalat Idul Fitri untuk zakat fitrah dan sebelum tanggal 1 Ramadhan untuk zakat mal. Penyaluran yang tidak tepat waktu dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

d. Tidak profesional

Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga yang profesional dan memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Penyaluran yang tidak profesional dapat

mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

e. Tidak transparan

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Penyaluran yang tidak transparan dapat mengakibatkan kecurangan dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.<sup>58</sup>

f. Tidak sesuai dengan kebutuhan

Zakat harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Penyaluran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

g. Tidak berdasarkan data

Pengelolaan zakat harus berdasarkan data yang akurat dan terkini tentang mustahik. Penyaluran yang tidak berdasarkan data dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.

h. Tidak memiliki pedoman

Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan pedoman yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>58</sup>BAZNAS, <https://www.baznasjabar>, diakses 07 Mei 2024

Penyaluran yang tidak memiliki pedoman dapat mengakibatkan zakat tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan manfaat yang seharusnya.<sup>59</sup>

#### **D. Analisis Mekanisme**

##### **1. Pengertian Analisis Mekanisme**

Pengertian analisis mekanisme adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mempelajari bagaimana suatu sistem atau proses berfungsi dan berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Analisis mekanisme ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti bisnis, teknologi, biologi, dan lain-lain, untuk memahami bagaimana suatu sistem atau proses beroperasi dan bagaimana ia dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas.<sup>60</sup>

Dalam analisis mekanisme, penulis mempelajari bagaimana suatu sistem atau proses berfungsi dengan cara menguraikan komponen-komponen yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis sistem, analisis proses, dan analisis kausal. Analisis sistem melibatkan penelitian tentang bagaimana suatu

---

<sup>59</sup> Badan Zakat Nasional, <https://www.baznasjabar>, diakses 07 Mei 2024, pukul 22.48 WIB

<sup>60</sup> Zurnila Sari, Tita (2023) *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Foto Copy Fitri Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)*. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

sistem berfungsi secara keseluruhan, sementara analisis proses melibatkan penelitian tentang bagaimana suatu proses berlangsung dan bagaimana ia dapat ditingkatkan.<sup>61</sup>

Analisis mekanisme juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem atau proses dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Dalam hal ini, analisis dapat dilakukan untuk menemukan bagaimana suatu sistem atau proses dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan komponen-komponen yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi.

Dalam beberapa bidang, seperti bisnis dan teknologi, analisis mekanisme digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem atau proses dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi. Dalam biologi, analisis mekanisme digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem biologis berfungsi dan bagaimana ia dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan.<sup>62</sup>

## **2. Tolak Ukur Analisis Mekanisme**

Tolak ukur analisis mekanisme adalah suatu metode yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan

---

<sup>61</sup> Muhammad Qohar Islami. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy Dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 20.

<sup>62</sup> Muhammad Qohar Islami. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 20.

perusahaan. Tolak ukur ini berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan bisnis. Dalam analisis rasio keuangan, tolak ukur ini membantu dalam memahami kemampuan keuangan perusahaan, seperti kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta kemampuan dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya. Tolak ukur ini juga membantu dalam menentukan keputusan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dalam beberapa konteks, tolak ukur ini digunakan sebagai acuan untuk perbandingan posisi keuangan perusahaan dan membuat prediksi kinerja keuangan yang lebih akurat.

Mengukur kinerja dengan tolak ukur mekanisme melibatkan beberapa langkah yang efektif untuk menentukan kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

Tetapkan OKR Terukur dan Goals Individu: Setiap perusahaan harus memiliki tujuan yang spesifik dan dapat diukur. OKR (*Objectives and Key Results*) adalah suatu metode yang membantu dalam mengatur tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengukur kemampuan mereka dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Yohana Bella Pratiwi. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 12-13.

1) Tetapkan Tolok Ukur Kinerja dengan menerapkan '*Sprint*'

Dalam pengukuran kinerja, perusahaan dapat menggunakan metode '*sprint*' yang melibatkan penilaian kinerja karyawan dalam jangka waktu yang singkat, seperti beberapa minggu atau bulan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengukur kemampuan mereka dalam mencapai tujuan tersebut.

2) Menggunakan *Project Management* atau Alat Ukur Kinerja yang Sesuai

Perusahaan dapat menggunakan alat ukur kinerja yang sesuai dengan kebutuhan dan industri mereka. Alat ukur kinerja yang digunakan dapat berupa metrik, indikator, atau standar yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan secara efektif dan membuat keputusan yang informasional dalam pengelolaan karyawan.<sup>64</sup>

3) Analisis Kesenjangan Keterampilan

Analisis kesenjangan keterampilan dapat membantu dalam mengukur kinerja karyawan. Membandingkan keterampilan yang dimiliki oleh

---

<sup>64</sup> Yohana Bella Pratiwi. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 12-13.

karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka adalah yang krusial, terlebih di industri dinamis ini. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, perusahaan dapat mengarahkan upaya pengembangan karyawan ke arah yang tepat, memperbaiki keterampilan yang kurang, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.<sup>65</sup>

#### 4) Evaluasi Terhadap Perilaku dan Sikap

Evaluasi terhadap perilaku dan sikap karyawan juga merupakan metrik yang penting. Sikap yang positif, kemampuan dalam bekerja sama, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim dapat menjadi penilaian yang efektif dalam mengukur kinerja karyawan.

#### 5) Menentukan Alat Ukur Kinerja yang Benar dan Tepat

Dalam menentukan alat ukur kinerja, perusahaan harus mempertimbangkan elemen spesifik yang penting untuk diukur. Pengukuran kinerja harus ditetapkan seputar produktivitas dan profitabilitas, serta memasukkan harapan-harapan tertentu dari kinerja yang diberikan oleh karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan secara efektif dan membuat keputusan yang informasional dalam

---

<sup>65</sup> Yohana Bella Pratiwi. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 12-13.

pengelolaan karyawan.<sup>66</sup>

## **E. Teori Pengentasan Kemiskinan**

### **1. Pengertian kemiskinan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap 24 program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga.<sup>67</sup>

Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang

---

<sup>66</sup> Yohana Bella Pratiwi. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 12-13.

<sup>67</sup> Yohana Bella Pratiwi. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 12-13

disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.<sup>68</sup>

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya penghasilan dan kekayaan, serta ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Dalam beberapa pandangan, kemiskinan juga dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: kemiskinan struktural, kemiskinan relatif, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan struktural terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau, sementara kemiskinan relatif terjadi ketika tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

---

<sup>68</sup> Kesra <https://www.kemerkopmk.go.id/bidang/kesejahteraan-sosial>, diakses 15 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB

<sup>69</sup> Lin Muthmainah, “*Fiqh Zakat*” Dalam Muhammad Sabir dan Nurulhidayah Ramli, Eds, Cet 1; Parepare; Dirah, 2020), h.14.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ  
لَنَا مِمَّا تُثْمِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا  
وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ  
أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ  
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ ۗ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS Al-Baqarah [61]:2).

United nations, perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memandang bahwa kemiskinan memiliki manifestasi yang

bervariasi termasuk komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.<sup>70</sup>

Kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan standar hidup. Akibatnya, kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar seperti ketimpangan sosial, peningkatan tingkat kejahatan, dan pemiskinan generasi selanjutnya.<sup>71</sup>

Dampak kemiskinan terhadap masyarakat dapat berupa beberapa konsekuensi yang negatif dan berbahaya. Beberapa contoh dampak tersebut adalah:<sup>72</sup>

a. Pengangguran

Kemiskinan dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Tingkat kematian meningkat

Kemiskinan dapat menyebabkan kematian karena

---

<sup>70</sup> United Nations. "World Summit For Social Agreement," *Programme Of Action Of The World Summit For Social Development.* Copenbagen 1995, Dikutip dari Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Margharetha Pustaka), h.209.

<sup>71</sup> Dwi Puspa Hambarsari Dan Kunto Inggit, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014" 1 (2016), diakses 11 Juli 2024, pukul 07.05 WIB

<sup>72</sup> Bernhard Limbong, "Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi", (Jakarta: Marghareta Pustaka 2011), h. 205.

kelaparan atau tindakan bunuh diri ketika masyarakat tidak mampu menjalani hidup dengan kondisi kemiskinan yang mereka alami.

c. Putus sekolah

Kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memperoleh pendapatan yang layak, menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dengan global dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

d. Buruknya generasi penerus

Kemiskinan dapat menyebabkan anak-anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka mengalami gangguan pada perkembangan mental dan fisik serta cara berfikir mereka, yang dapat berdampak pada masa depan mereka.

e. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi

Kemiskinan dapat menyebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran meningkat.

f. Muncul berbagai masalah kesehatan

Kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, sehingga muncul berbagai masalah kesehatan

seperti pusing, darah tinggi, stroke, dan lain-lain.<sup>73</sup>

g. Kriminalitas

Kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat miskin untuk mencari cara apapun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk dengan kriminalitas seperti penipuan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.<sup>74</sup>

h. Kesenjangan sosial

Kemiskinan dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin, yang dapat memicu konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul.

i. Penyimpangan sosial

Kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat miskin untuk melakukan penyimpangan sosial seperti pembegalan dan pencurian karena tuntutan ekonomi yang semakin menyekik.

## 2. Data-Data Kemiskinan

Data-data kemiskinan yang disajikan dalam beberapa sumber termasuk:<sup>75</sup>

a. Garis Kemiskinan Perkotaan

---

<sup>73</sup> Bernhard Limbong, "*Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*", (Jakarta: Marghareta Pustaka 2011), h. 205.

<sup>74</sup> Sa'diyah El Adawiyah. *Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya* (Khidmat Sosial: *Journal of Social Work and Social Service*, 2020), h. 15.

<sup>75</sup> Nur Qomari, "*Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, November 2017, h. 20.

Data ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan perkotaan di Indonesia berada dalam Rp 487.173.000 hingga Rp 543.821.000 per kapita per bulan, dengan rata-rata tahunan sebesar Rp 507.007.000.

b. Penduduk Miskin

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang, dengan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga September tahun 2020.

c. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif disebabkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau, menghasilkan ketimpangan pendapatan, seperti pengangguran karena kurangnya pekerjaan.

d. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam, menghasilkan turunnya produktivitas masyarakat.

e. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural disebabkan oleh kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak mendukung kemajuan.

f. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

g. Jumlah Penduduk Miskin

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia, yang dikategorikan sebagai orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

h. Tingkat Kemiskinan

Data system informasi manajemen registrasi tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>76</sup>

### 3. Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Arnilun Aziz pengarang buku ilmu sosial dasar menyatakan Penyebab kemiskinan yang umum terjadi meliputi beberapa faktor, seperti:

a. Kurangnya penghasilan dan kekayaan

Seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan karena tidak memiliki cukup pendapatan dan kekayaan.

b. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang memadai, sehingga seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan.

---

<sup>76</sup> Badan Pemerintah Daerah, <https://bappeda.jakarta.go.id/>, diakses 07 Mei 2024, pukul 22.07 WIB

- c. Struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia

Kemiskinan struktural terjadi ketika struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- d. Kebijakan pembangunan yang belum menjangkau

Kemiskinan relatif terjadi ketika kebijakan pembangunan tidak mencapai seluruh masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- e. Kurangnya sumber daya alam

Kemiskinan alamiah terjadi ketika kurangnya sumber daya alam menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat.

- f. Kebiasaan dan sikap budaya yang tidak mendukung kemajuan<sup>77</sup>

Kemiskinan kultural terjadi ketika kebiasaan dan sikap budaya masyarakat tidak mendukung kemajuan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

- g. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Faktor-faktor penyebab kemiskinan lainnya termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan

---

<sup>77</sup> Sa'diyah El Adawiyah. *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya* (Khidmat Sosial: *Journal of Social Work and Social Service*, 2020), h. 7-8.

kekeluargaan yang tidak mendukung kemajuan, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, dan tidak kreatif.<sup>78</sup>

#### **4. Standar Kemiskinan**

Standar kemiskinan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai suatu batas yang digunakan untuk menentukan individu masuk kategori miskin atau tidak. Standar ini berbeda-beda di setiap negara dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Di Indonesia, standar kemiskinan dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp535.547 per bulan atau setara dengan \$3,16 PPP per hari. Standar kemiskinan ini dipandang tidak relevan lagi dengan konteks terkini dan perlu dievaluasi agar upaya pengentasan kemiskinan bisa menyasar lebih banyak masyarakat rentan.<sup>79</sup>

#### **5. Cara Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Gunnar Adler Karlsson, cara pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan meliputi beberapa strategi, seperti:

- a. Menciptakan kesadaran

---

<sup>78</sup> Sa'diyah El Adawiyah. *Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya* (Khidmat Sosial: *Journal of Social Work and Social Service*, 2020), h. 7-8.

<sup>79</sup> Dinas Sosial, <https://dinsos.go.id>, diakses 07 Mei 2024, pukul 22.30

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatasi kemiskinan dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan.

b. Membuat tindakan sendiri

Membuat tindakan sendiri sebagai individu untuk mengatasi kemiskinan, seperti melakukan donasi, mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

c. Mengurangi beban pengeluaran

Mengurangi beban pengeluaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

d. Mengkaji kebijakan

Mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin, seperti menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif.

e. Mengembangkan strategi kebijakan

Mengembangkan strategi kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat.

f. Mengembangkan pendidikan

Mengembangkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mengatasi kemiskinan.<sup>80</sup>

g. Menciptakan lapangan pekerjaan

Menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk meningkatkan pendapatan.

h. Mengembangkan jaring pengaman sosial

Mengembangkan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

i. Mengembangkan strategi lain

Mengembangkan strategi lain seperti mengembangkan sistem keamanan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatasi kemiskinan.<sup>81</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa Zakat produktif memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahik, serta untuk mengembangkan potensi mereka. Zakat produktif dapat berupa dana yang digunakan untuk membuka usaha, meningkatkan kualitas hidup, atau membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Zakat produktif juga dapat berupa bantuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi

---

<sup>80</sup> Murdiyana, Mulyana. *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (Jurnal Politik Pemerintahan, 2017), h. 3.

<sup>81</sup> Murdiyana, Mulyana. *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (Jurnal Politik Pemerintahan, 2017), h. 3.

seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Demikian pembahasan Bab II ini, yaitu zakat, ultra mikro dan analisis mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa Wawancara terfokus (*focused interview*). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dipakai dalam meneliti objek yang bersifat alamiah dengan melakukan wawancara kepada subyek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi sesuai yang diharapkan oleh peneliti, dengan cara mendesain pertanyaan untuk ditanyakan kepada subyek untuk mengetahui respon subyek dalam penelitian ini.<sup>114</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian adalah sesuatu cara ilmiah guna memperoleh data yang valid melalui proses yang rasional, empiris, serta sistematis yang dipergunakan dalam suatu disiplin ilmu guna melaksanakan penelitian.<sup>115</sup> Rasional bermakna suatu aktivitas penelitian dilaksanakan dengan cara yang masuk akal, empiris bermakna cara yang dilaksanakan dalam penelitian mampu ditangkap oleh indra manusia, serta sistematis bermakna proses yang dilaksanakan pada penelitian

---

<sup>114</sup> Mamik, *metodologi kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), h.3.

<sup>115</sup> Bogdan, Taylor, J. Moleong, Lexy, *.Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remadja Karya, 2010), h. 3.

mempergunakan langkah yang logis. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan mempergunakan pendekatan empiris.<sup>116</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipergunakan guna meneliti terhadap kondisi suatu obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>117</sup>

John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan indentifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan *mereview* bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah ditentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan Analisa data, kemudian menafsirkan (interpretation) data yang diperoleh. Penelitian atau audience akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Identifikasi masalah hingga pelaporan, semuanya berlangsung

---

<sup>116</sup> Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

<sup>117</sup> Metode Pengumpulan, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/>, diakses 24 Juli 2024, pukul 12.00 WIB

dalam suatu proses yang bertahap yang berurutan secara teratur dan sistematis.<sup>118</sup>

## **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>119</sup> Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>120</sup> Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang

---

<sup>118</sup> John Creswell dan Guetterman *Merrill Education*", (2019), h. 27.

<sup>119</sup> Sugiono, Penelitian empiris, (penerbitdeepublish 2023), h. 5.

<sup>120</sup> Metode Pengumpulan, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/>, diakses 24 Juli 2024, pukul 12.00 WIB

diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati melalui pengamatan langsung.<sup>121</sup> Penelitian empiris juga melibatkan pengamatan terhadap hasil dari perilaku manusia yang dapat berupa bukti fisik maupun arsip. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari berdasarkan fakta dan bukti konkret yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian dengan pendekatan empiris dengan metode kualitatif pada mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh studi pada Aceh Besar dan Banda Aceh.

### **C. Tempat dan waktu penelitian**

#### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta untuk Baitul Mal Aceh pada tanggal 5 Mei 2024.

---

<sup>121</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar: 2010), h..280.

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan dalam memperoleh sumber data, peneliti secara langsung berhadapan dengan informasi untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data tidak mengalami kesulitan. Dalam hal ini sumber primer yang dimaksud peneliti staf-staf bagian pemberdayaan zakat produktif dan mustahik yang dbantu oleh Baitul Mal Aceh kategori Zakat Produktif Program usaha mikro.<sup>122</sup>

### **2. Data Sekunder**

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer yang dapat diperoleh dari objek relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh penelitian yang bersumber dari referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan

---

<sup>122</sup> Nuning indah pratiwi, “*penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi*” jurnal ilmiah dinamika sosial vol 1, no 2, Agustus (2017), h. 10.

dengan analisis mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.<sup>123</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, peneliti mendapat keterangan atau penuturan secara lisan dari seseorang sarana penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (tatap muka).<sup>124</sup> Dalam hal ini yang menjadi peneliti menggunakan metode wawancara selama penelitian, agar dapat memperoleh data tentang apa yang ia teliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai berjumlah 6 orang, 3 orang amil dan 3 orang mustahik. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti dapat mengetahui mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

### 2. Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>125</sup> Peneliti menggunakan metode

---

<sup>123</sup> Nuning indah pratiwi, "penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi" jurnal ilmiah dinamika sosial vol 1, no 2, agustus (2017), h. 10.

<sup>124</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia*:2007 h.37, diakses paada 25 febuari 2024 pukul 14.00 WIB <https://doi.org/10.7454/jki.v1i1.134>

<sup>125</sup> wahyuddin darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," UIN sunan Gunung djati Bandung:2020, h. 4, <https://digilib.uinsgd.ac.id/>, diakses 11 maret 2024 pukul 08.30 WIB

observasi selama penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti di lapangan, yakni memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh.

### 3. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts gambar, maupun foto.<sup>126</sup> Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Selain menggunakan metode pengumpulan data wawancara peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yang berupa dokumentasi untuk mencari data agar penelitian ini lebih akurat dan dapat dibuktikan atau dipertanggung jawabkan.

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis, berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun

---

<sup>126</sup> Imami Nur Rachmawati, "*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Dokumentasi*", *Jurnal Keperawatan Indonesia*:2007, h.37, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.134>, diakses paada 25 febuari 2024, pukul 14.00 WIB

elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti (terutama ilmuwan sosial dalam penelitian kualitatif) sudah selayaknya diperhatikan dan dioptimalkan penggunaannya. Ternyata sangat banyak sumber informasi yang tersimpan dalam beragam bahan dan jenis dokumenter.<sup>127</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai menemukan dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif, maka penulis menganalisis data deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata kata atau lisan dari tokoh yang dapat diamati.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif Wacana, 13, No 2, (Juni 2014).

<sup>128</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2 Januari 2019): h.84, <https://doi.org>, diakses Mei 2024, pukul 21.30 WIB

### **1. Pengumpulan data**

Pada proses ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Peneliti mencari data tambahan berupa dokumen, foto maupun arsip yang dibutuhkan penulis. Sumber data utama dari seorang narasumber yang diwawancarai. Hal ini peneliti melakukan pencatatan dan rekaman ketika wawancara berlangsung. Sedangkan untuk sumber data tambahan penulis menambahkan dari dokumen atau sumber data tertulis yang menyangkut pada kebutuhan penulis seperti buku, jurnal, dan skripsi.<sup>129</sup>

### **2. Reduksi data**

Reduksi data adalah salah satu dari kategori pekerjaan analisis data, mereduksi data adalah kegiatan merangkum dengan cara mencari tema pola apa yang ada dalam file notes tersebut. Dengan cara ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dengan demikian mempermudah untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>130</sup>

### **3. Penyajian data**

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh untuk diambil

---

<sup>129</sup> Tutik Rachmawati, "Metode pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Katolik Parahyangan, h.13. <https://abdulhamid.id/wp-content/uploads/2020/09> Diakses 3 Juli 2024, diakses 07 juli 2024, Pukul 15.05 WIB

<sup>130</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2 Januar: 2019), h. 81-95.

kesimpulan dan diolah atau diproses ke tahap berikutnya. Penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif berbentuk *filed notes*, bagan grafik dan lain sebagainya untuk mempermudah penelitian.

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Upaya penarikan kesimpulan merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian, penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Atau merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian penulis, baik merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan awal atau kesimpulan akhir.

#### **5. Objek Penelitian**

##### **a. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh**

##### **1) Profil Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari

penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).<sup>131</sup>

Tabel 1. Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 15/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS	Keputusan Gubernur Nomor 02/1933
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal Aceh	Qanun Aceh Nomor 10/2007

*Sumber: Data Hukum Baitul Mal Aceh 2023*

---

<sup>131</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 17 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

Aceh pernah mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam *kaffah* di Aceh.<sup>132</sup>

Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi

---

<sup>132</sup> SK Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2013

Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.<sup>133</sup>

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya.<sup>134</sup>

Pasal 5 pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18 tahun 2003 menyatakan bahwa “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Selanjutnya, Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan

---

<sup>133</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

<sup>134</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 17 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzaki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.<sup>135</sup>

## 2) Visi dan Misi

Visi Baitul Mal Aceh adalah menjadi Lembaga amil yang amanah, transparan dan amanah. Sedangkan misinya adalah :

- a) Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzaki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b) Memberikan Pelayanan ssBerkualitas kepada Muzaki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal
- c) Meningkatkan assessment dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul MalGampong (BMG).<sup>136</sup>

Selain visi dan misi Baitul Mal Aceh juga mempunyai legal

---

<sup>135</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

<sup>136</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses pada 18 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

formal yaitu:<sup>137</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa. Hal Penyelenggaraan Syariat Islam : Baitul Mal adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kab/Kota pada Pemerintah Aceh.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>137</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 19 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59.

- i) Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j) Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh.
- k) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- l) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- m) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
- n) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh.<sup>138</sup>

## **6. Sumber Daya Amil**

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang

---

<sup>138</sup> Laporan Evaluasi Ultra Mikro 2022 h. 5-6.

masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (*knowledge*), peningkatan skill dan peningkatan komitmen.<sup>139</sup>

Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap bidang kerja yang digeluti. Kompetensi SDM ini akan sangat membantu dalam program dana zakat dan infaq setiap tahunnya. Informasi jumlah pegawai dan amil di Baitul Mal Aceh seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain kontribusi pegawai yang disebutkan di atas, pencapaian kinerja Baitul Mal Aceh juga atas kontribusi aktif dari relawan amil. Relawan Amil ini dibagi ke dalam 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Bagian Pemberdayaan dan Bagian Pengumpulan yaitu Unit Fakir Uzur, Unit Beasiswa, Unit Counter Pendayagunaan, Unit Counter Pengumpulan dan Unit ZIS Produktif. Relawan amil ini direkrut mulai tahun 2013 dimana mereka menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap mustahik maupun muzaki dan memastikan semua program

---

<sup>139</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>140</sup>

## 7. Struktur Baitul Mal Aceh

Susunan personalia Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah bertujuan untuk memberikan pertimbangan syar'i terhadap persoalan kepada Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta memberikan kekuatan dan dukungan moral.<sup>141</sup>

- a. Ketua : Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA (Ulama/Akademisi)
- b. Wakil ketua : Drs. Armia Ibrahim, SH, MH (Ulama/Akademisi)
- c. Anggota :
  - 1) Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH (Pakar Hukum/Ulama) Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D (Akademisi/Antropolog)
  - 2) Drs. H. T. Harmawan, M.Si (Pakar Hukum Tata Negara)
  - 3) Drs. H. Said Mahdhar (Kadin/Tokoh Masyarakat)
  - 4) Dr. Ridwan, SE, MM. Ak, CA (Pakar Ekonomi/Akademisi)

---

<sup>140</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

<sup>141</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 21 Juli 2024, pukul 21.00 WIB



4. Muhammad Ikhsan, SE, M. Si.

Baitul Mal Aceh memiliki bagian kesekretariatan yang merupakan unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.

Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos

Bagian Umum

1. Kepala Bagian : Didi Setiadi, S.Sos
2. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum: Irmawati, S.Sos
3. Kasubbag. Keuangan dan Aset : Sahridha, SE, M.Si
4. Kasubbag. Program dan Perencanaan : T.M Fahrizal, SP.

Baitul Mal Aceh memiliki bagian pengumpulan yang terdiri dari :

1. Kepala Bagian : Abdussalam, S.Sos, M.Si
2. Kasubbag. Sosialisasi dan Advokasi : Chairai Yarah, SE.Ak, M.Si
3. Kasubbag. Layanan dan Pengumpulan : Anwar Ramli, S.Ag
4. Kasubbag. Pengembangan Potensi ZIS : Drs. Permata

Baitul Mal Aceh memiliki bagian pengumpulan yang terdiri dari :

1. Kepala Bagian : Arif Arham, S.Si, MS
2. Kasubbag. Pendistribusian : Yuwita, SH, MH
3. Kasubbag. Pendayagunaan : Alfian Adami, SE.M.Si

4. Kasubbag. Wakaf dan Perwalian : Fachrur Razi, SP, MM

Ketiga unsur utama organisasi Baitul Mal Aceh tersebut di atas, yaitu Badan, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat, menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh. Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, harta waqaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian pada tingkat Propinsi di Aceh.<sup>143</sup>

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya seperti administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga profesional yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga seluruh program penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>. diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

<sup>144</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

## 8. Tugas dan Fungsi

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh bertanggung jawab atas urusan tata usaha, umum, perlengkapan, anggaran, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, hukum dan perundang-undangan, kehumasan, litigasi, protokoler serta membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan Baitul Mal Aceh. Pengadaan dan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan Mal Aceh sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah.
- b. Bagian Umum bertanggung jawab atas urusan tata usaha, umum, perlengkapan, anggaran, kepegawaian, tata usaha dan pelayanan administrasi di Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- c. Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana berbasis kebutuhan dan mengelola anggaran, menangani manajemen keuangan dan menyiapkan laporan keuangan untuk Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Misi Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah menyiapkan bahan diskusi dan penelitian di bidang hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta protokoler dan dokumentasi. (Baitul Mal Aceh 2023).<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yaitu:

- a. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu:
  - 1) Kumpulkan, kelola, dan bagikan:
    - a) Waktu zakat tingkat provinsi meliputi: BUMN, BUMD, Aceh dan perusahaan swasta besar.
    - b) Zakat penghasilan dan jasa/kehormatan:
      - (1) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, pegawai pemerintah pusat
      - (2) Berdomisili di ibukota provinsi.
      - (3) Aparat/PNS/Pejabat Pemerintah Aceh.
      - (4) Direksi dan anggota DPRA. pegawai BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar di tingkat provinsi dan Ketua, anggota dan staf lembaga daerah dan lembaga tingkat provinsi.
    - c) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
    - d) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan tata cara Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
    - e) 5) Meminta laporan rutin dari Baitul Mali Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
    - f) Melakukan dan mengawasi operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota.

b. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur didalam pasal 11, yaitu:

- 1) Mengirim laporan dan perhitungan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Menginformasikan kepada masyarakat tentang tanggung jawab yang disebutkan dalam ayat 1.

Dapat disimpulkan bahwa Modal Usaha Ultra Mikro mulai dilakukan di tahun 2022 dan sudah sampai manfaatnya kepada 123 (seratus dua puluh tiga) mustahik pelaku usaha ultra mikro di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana Zakat Senif Miskin. Dalam implementasi Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh tentunya mengalami berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan evaluasi kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan, hambatan, potensi serta dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dimasa yang akan datang.

Demikian pembahasan Bab III, yaitu metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan objek penelitian yang dijadikan sebagai metode penulisan pada bab-bab berikutnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Mekanisme Baitul Mal Aceh Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro

Dalam setiap lembaga mempunyai manajemen dalam melaksanakan kinerjanya, mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan kepengawasan (*controlling*). Baitul Mal Aceh mempunyai program pengentasan kemiskinan yang tergolong dalam zakat produktif salah satunya ialah program bantuan zakat produktif ultra mikro. Berdasarkan analisa penulis mengenai mekanisme Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif Ultra Mikro.<sup>146</sup>

Data Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai ultra mikro. Untuk itu, segmen ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>147</sup> Data ini juga menjadi landasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan resmi membentuk  *Holding* ultra mikro guna memberikan kepastian terhadap pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan.

---

<sup>146</sup> Data Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.Acehprov.go.id/>, diakses 20 Juli 2024, pukul 21.00 WIB

<sup>147</sup> Data Kementerian Koperasi dan UKM RI, <https://www.bps.go.id/id/1> Diakses 17 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB

Banyaknya usaha ultra mikro yang terdampak pandemi Covid-19, tentunya menjadi perhatian Baitul Mal Aceh untuk mendorong pemulihan ekonomi para pelaku usaha melalui akselerasi bantuan modal usaha ultra mikro.<sup>148</sup>

Menurut Ibu Yuwita, Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro merupakan program hibah bantuan modal usaha dalam upaya membantu para pelaku usaha ultra mikro yang sumber pendanaannya berasal dari dana Zakat Senif Miskin. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah mustahik pelaku usaha ultra mikro di dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, maksimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dari bantuan yang telah diberikan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal usaha bagi pelaku usaha ultra mikro, meningkatkan jumlah produksi dan penghasilan para pelaku usaha, serta membebaskan keterikatan mereka dengan rentenir.<sup>149</sup>

Pemerintah telah meluncurkan program permodalan yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro sejak tahun 2017, yang merupakan model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro. Pembiayaan ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelompok usaha ini sebelumnya luput dari

---

<sup>148</sup> Data Kementerian Koperasi dan UKM RI, <https://www.bps.go.id/id/>, diakses 17 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB

<sup>149</sup> Wawancara Ibu Yuwita Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada 6 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

perhatian lembaga keuangan karena dianggap tidak *bankable*.<sup>150</sup>

Para pelaku usaha ultra mikro kesulitan mendapatkan modal usaha dan terpaksa harus meminjam dana pada rentenir dengan sistem riba yang sangat merugikan. Melalui skema hibah, bantuan modal usaha ini diharapkan dapat membantu usaha mustahik untuk bangkit dan tumbuh sekaligus melepaskan ketergantungan dari rentenir. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro sendiri baru mulai dilakukan di tahun 2022 dan sudah sampai manfaatnya kepada 123 (seratus dua puluh tiga) mustahik pelaku usaha ultra mikro di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana Zakat Senif Miskin.<sup>151</sup>

Dalam implementasi Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh, tentunya mengalami berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan evaluasi kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan, hambatan, potensi serta dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan datang.<sup>152</sup>

Menurut Bapak Muslim, Evaluasi kegiatan merupakan proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau

---

<sup>150</sup> Wawancara Ibu Yuwita Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh Pada 6 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

<sup>151</sup> Wawancara Ibu Yuwita Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada 6 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

<sup>152</sup> Laporan Evaluasi Ultra Mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022

kecocokan kegiatan dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh terdapat tiga langkah uji, yaitu (1) mengumpulkan data, (2) menerapkan beberapa kriteria pada objek observasi, dan (3) membuat pertimbangan, menarik kesimpulan atau keputusan.<sup>153</sup>

Hal yang melatarbelakangi dalam program ultra mikro Baitul Mal Aceh sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan dan waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan bantuan modal usaha ultra mikro menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisa dalam memahami pelaksanaan kegiatan ini, serta sejauh mana dampak bantuan yang diberikan bagi kehidupan usaha mustahik. Fakta-fakta dan informasi yang diperlukan diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan para mustahik, baik di tempat tinggalnya ataupun di tempat usahanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2023.
2. Mengacu pada data dan teknik pengumpulan data populasi yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah penerima bantuan modal usaha ultra mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022, yang berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) mustahik di dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari keseluruhan data per Kabupaten/Kota, diambil sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan nilai kritis (batas kesalahan) sebesar 10%. Maka total sampel sebanyak 72 (tujuh puluh dua) mustahik. Pengambilan

---

<sup>153</sup> Wawancara Bapak Muslim Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

sampel di masing-masing Kabupaten/Kota menggunakan teknik *simple random sampling* dengan tim yang melakukan evaluasi dapat menentukan siapa saja mustahik yang akan dikunjungi.<sup>154</sup> Rincian jumlah data dan sampel per Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data Mustahik Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh tahun 2022

No	Kab/Kota	Data	Sampel
1.	Banda Aceh	29	22
2.	Aceh Besar	94	50
	Total	123	72

*Sumber Data: Laporan Evaluasi ultra mikro 2022*

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Baitul Mal Aceh pada program ultra mikro, sebagai berikut :

Tabel 2. Data Mustahik Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh.<sup>155</sup>

No	Lokasi	Mustahik
1.	<b>Aceh Besar</b>	<b>94</b>
	1 Baitussalam	6
	2 Darul Imarah	7
	3 Darul Kamal	1
	4 Indrapuri	9

<sup>154</sup> Wawancara Bapak Muslim Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 8 Mei 2024, pukul 08.00 WIB

<sup>155</sup> Laporan Evaluasi Ultra Mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022

	5	Ingin Jaya	9
	6	Kota Jantho	2
	7	Krueng Barona Jaya	5
	8	Kuta Cot Gle	13
	9	Kuta Baro	7
	10	Kuta Malaka	3
	11	Lembah Seulawah	1
	12	Lhoknga	5
	13	Masjid Raya	3
	14	Montasik	4
	15	Peukan Bada	5
	16	Seulimum	3
	17	Suka Makmur	4
	18	Blang Bintang	1
	19	Darussalam	6
<b>2.</b>	<b>Banda Aceh</b>		<b>29</b>
	1	Jaya Baru	1
	2	Kuta Alam	3
	3	Kuta Raja	1
	4	Meuraxa	8
	5	Syiah Kuala	4
	6	Baiturrahman	4
	7	Ulee Kareng	7
	8	Lueng Bata	1

*Sumber Data: Baitul Mal Aceh 2022*

Selanjutnya, ada 6 subjek yang akan diteliti dan sudah mencakup informasi. Berikut uraian subjek dalam penelitian:  
Tabel 3. Data narasumber berupa amil dan mustahik Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh Tahun 2022

No	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Bagian Pendistribusian	1
2.	Ketua Unit ZIS Produktif	1
3.	Staf /Penanggung Jawab Program Ultra Mikro	1
4.	Mustahik	3


*Sumer Data: penulis 2024*

Menurut Bapak Putra Misbah, mekanisme dari Baitul Mal Aceh untuk mendistribusikan atau mengelola dana kepada masyarakat dengan skala yang sangat kecil atau mikro. Baitul Mal Aceh mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Dana ini kemudian dikelola dan dialokasikan untuk berbagai program. Program ini melibatkan pemberian bantuan dalam bentuk yang sangat kecil, seperti modal usaha mikro, bantuan pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara langsung dan efektif. Selanjutnya, pada program ultra mikro dilakukan dengan 6 aspek sebagai berikut:<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Wawancara Bapak Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada 9 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

Gambar 1. Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam program ultra mikro Baitul Mal Aceh



## 1. Pengorganisasian<sup>157</sup>

- a. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat membentuk tim pelaksana kegiatan atas usulan Bagian Pemberdayaan.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan diketuai oleh Kepala Sub bagian pendayagunaan.
- c. Tim Pelaksana Kegiatan bertugas melaksanakan pendataan, verifikasi, penyaluran, dan penyusunan laporan.
- d. Baitul Mal Aceh dapat bekerja sama dengan BMG/BMK/lembaga/instansi terkait dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan.
- e. Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- f. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menetapkan mustahik penerima bantuan dalam suatu keputusan dan menyerahkan salinannya kepada Badan Baitul Mal Aceh.
- g. Proses administrasi pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Zakat) melalui hasil verifikasi PPTK Zakat setelah mendapatkan persetujuan KPA Zakat pada Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- h. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat membentuk Tim Pengawasan untuk melakukan monitoring dan

---

<sup>157</sup> Wawancara Bapak Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

evaluasi pelaksanaan kegiatan setelah mendapat nota dinas dari Badan Baitul Mal Aceh.

- i. Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

## **2. Kriteria Mustahik dan Kelengkapan Administrasi<sup>158</sup>**

- a. Berasal dari keluarga miskin yang penghasilan per bulan dibawah 1/3 Nisab zakat atau setara Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Taat beribadah kepada Allah SWT.
- c. Memiliki embrio usaha dalam kategori ultra mikro atau memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat lembaga resmi penyelenggara pelatihan.
- d. Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
- e. Tidak sedang mendapatkan bantuan/pembiayaan modal dari instansi atau lembaga keuangan lainnya.
- f. Penerima bantuan maksimal 1 (satu) orang per KK.
- g. Melengkapi syarat administrasi sebagai berikut<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Wawancara Bapak Muslim, Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

<sup>159</sup>Wawancara Bapak Muslim, Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

Gambar 2. Persyaratan Administrasi Pendaftar Ultra Mikro



### 3. Pendataan, Verifikasi dan Validasi<sup>160</sup>

- a. Tim Pelaksana Kegiatan dapat melakukan pendataan calon penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro dengan cara:
  - 1) Berkoordinasi dengan BMK dan BMG
  - 2) Bekerja sama dengan instansi/lembaga/organisasi terkait
  - 3) Permohonan mandiri yang diajukan ke BMA
  - 4) Pendataan mandiri yang dilakukan oleh Amil Baitul

---

<sup>160</sup> Wawancara Bapak Muslim, Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

### Mal Aceh<sup>161</sup>

- b. Tim Pelaksana Kegiatan merekapitulasi data calon mustahik yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Pemberdayaan.
- c. Data awal permohonan mustahik minimal melampirkan KTP/KK dan mengisi formulir yang disediakan, sedangkan kelengkapan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah verifikasi dilaksanakan.
- d. Tim Pelaksana Kegiatan melakukan verifikasi dan validasi calon mustahik dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan wawancara langsung dengan mustahik untuk menilai kepatutan penerima Zakat, potensi usaha, dan kebutuhan modal dalam menjalankan usaha.
- e. Tim Pelaksana Kegiatan mempersiapkan dan menyerahkan DHV kepada Kepala Sekretariat BMA melalui Kepala Bagian Pemberdayaan.
- f. Kepala Sekretariat BMA menyerahkan salinan DHV kepada Badan Baitul Mal Aceh.

#### **4. Penyaluran**

- a. Kepala Sekretariat BMA menetapkan mustahik penerima bantuan dalam bentuk SK dan menyerahkan salinannya kepada Badan Baitul Mal Aceh.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dana Zakat Senif Miskin pada kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro.

---

<sup>161</sup> Wawancara Bapak Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

- c. Bantuan dana ditransfer setelah mustahik mengikuti pembekalan dan penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Komitmen Penggunaan Modal untuk Kegiatan Usaha.
- d. Penyaluran bantuan dana ditransfer langsung oleh Bendahara Zakat Sekretariat Baitul Mal Aceh ke rekening masing-masing mustahik.
- e. Besaran bantuan diberikan sesuai kebutuhan, maksimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

#### **5. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Sekretariat BMA berdasarkan Nota Dinas Ketua Badan Baitul Mal Aceh.
- b. Tim dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal Aceh.
- c. Tim melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara:
  - 1) Mempelajari kesesuaian penyaluran zakat dan petunjuk teknis penyaluran Zakat yang telah ditetapkan.
  - 2) Mengukur dampak bantuan terhadap penerima manfaat.
- d. Tim merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program.
- e. Tim menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh untuk diteruskan kepada Badan Baitul Mal Aceh.

## 6. Pelaporan

- a. Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Zakat) Sekretariat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Laporan Kegiatan
  - 1) Tim Pelaksana Kegiatan membuat Laporan Kegiatan kepada Kepala Sekretariat BMA melalui Kepala Bagian Pemberdayaan.
  - 2) Kepala Sekretariat BMA menyerahkan laporan bulanan terkait realisasi penyaluran zakat kepada Badan BMA.<sup>162</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dan hasil analisa penulis pada program zakat produktif ultra mikro di Baitul Mal Aceh dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran calon penerima bantuan dilakukan secara online melalui web Baitul Mal Aceh dengan mengisi pesyaratan yang sudah tertera. Selanjutnya adalah seleksi dan verifikasi administrasi oleh amil Baitul Mal Aceh dengan cara melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan wawancara langsung dengan calon penerima bantuan modal usaha.

Kemudian tahap seleksi administrasi, hanya

---

<sup>162</sup> Laporan Evaluasi ultra mikro Baitul Mal Aceh 2022

pendaftar yang dinyatakan layak menerima bantuan yang akan dihubungi kembali oleh Baitul Mal Aceh untuk dilakukan survey lapangan. Dan jika sudah dinyatakan lulus maka hasil akhir calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus akan *dipublish* secara terbuka di *website*, berdasarkan hasil survey lapangan. Domisili dan lokasi usaha calon penerima harus sesuai dengan syarat Baitul Mal Aceh yaitu Aceh Besar dan Banda Aceh. Mekanisme untuk mengukur perkembangan bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh ialah dengan monitoring dilaksanakan dengan mengunjungi langsung mustahik penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro, baik di tempat tinggalnya ataupun di tempat usahanya.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan tim pelaksana. Kemudian, dilanjutkan dengan wawancara mustahik serta pengamatan terkait informasi yang dibutuhkan. Hasil evaluasi diperoleh jika seluruh keterangan sudah didapatkan oleh tim. Sementara itu, ada juga mustahik yang memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pendataan, verifikasi dan validasi, hingga penyaluran, yang dilakukan pada kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro kepada Baitul Mal Aceh.

## **B. Dampak Program Ultra Mikro Bagi Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil observasi penulis, pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro terkait tingkat keberhasilan pada program ekonomi di bidang usaha ultra mikro yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh dalam menentukan standar keberhasilan usaha mustahik dapat diukur dengan delapan indikator. Indikator keberhasilan usaha yang dipakai untuk alat ukur meliputi:

1. Indikator keberhasilan sesuai kriteria;
2. Indikator keberhasilan peningkatan penghasilan;
3. Indikator keberhasilan sesuai tujuan penggunaan;
4. Indikator keberhasilan meningkatkan perekonomian;
5. Indikator keberhasilan menyelesaikan masalah ekonomi;
6. Indikator keberhasilan sesuai harapan mustahik;
7. Indikator keberhasilan pendampingan;
8. Indikator keberhasilan sudah bisa berinfak atau berzakat.<sup>163</sup>


Kemudian penulis mencoba menganalisa dari 72 sampel penerima program Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro terhadap mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, didasarkan pada laporan evaluasi dengan cara mempersentase jumlah 72 sampel mustahik untuk melihat tingkat keberhasilan target.

---

<sup>163</sup> Wawancara Ibu Yuwita Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada 6 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Program Ultra Mikro

Indikator	Jumlah	Persentase
Kondisi mustahik sesuai dengan kriteria	68	<b>17,62%</b>
Bantuan ultra mikro meningkatkan penghasilan	60	<b>15,54%</b>
Bantuan ultra mikro sesuai tujuannya	61	<b>15,80%</b>
Bantuan ultra mikro mampu meningkatkan perekonomian	63	<b>16,32%</b>
Bantuan ultra mikro menyelesaikan masalah ekonomi mustahik	54	<b>13,99%</b>
Sesuai dengan harapan mustahik	55	<b>14,25%</b>
Pendampingan	13	<b>3,37%</b>
Apakah sudah mampu menunaikan zakat/ berinfaq	12	<b>3,11%</b>



*Sumber Data : Hasil Analisis Persentase Penulis*

Selanjutnya, untuk menguatkan hasil peneitian penulis pada dampak zakat produktif program ultra mikro, maka penulis mengambil 3 sampel mustahik dari hasil analisis penulis melalui data-data yang telah ada dari Baitul Mal Aceh, untuk di observasi dan diwawancarai sebagai bahan penelitian penulis.

#### 1. Fauziah

Beliau merupakan ibu rumah tangga yang membesarkan 3 anaknya, beliau tinggal di kampung Punge Ujoeng Kota Banda Aceh, kesehariannya beliau membuat kue basah yang kemudian dijual di beberapa warkop disekitar rumah, modal yang beliau keluarkan sekitar Rp.100.000 sehari dan terkadang beliau mendapat hasil dari penjualannya ini sekitar Rp.200.000-350.000 sehari. Dari hasil wawancara beliau mendapatkan bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh Rp.3.000.000 yang sangat cukup untuk melanjutkan usahanya lebih berkembang lagi. Bu Fauziah sudah mampu berinfak tetapi belum untuk berzakat.<sup>164</sup>

#### 2. Nurulaini

Beliau merupakan ibu rumah tangga beliau tinggal di Indrapuri, Aceh Besar, yang membesarkan 4 anaknya dan cucunya hasil ibu ramlah berjualan kelontong, dulunya beliau berjualan di depan rumahnya namun sekarang telah pindah di simpang 4 tungkop dan berjualan di kios yang disewa. Ibu

---

<sup>164</sup> Wawancara Ibu Fauziah, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

Nurulaini menjual bahan sembako seperti gula, minyak dan alat dapur lainnya. Dari hasil wawancara beliau mendapatkan bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh Rp.3.500.000 yang sangat cukup untuk melanjutkan usahanya lebih berkembang lagi, namun karna banyaknya tanggungan yang harus dipenuhi maka dampak dari bantuan ultra mikro masih biasa biasa saja bagi Bu Nurulaini.<sup>165</sup>

### 3. Susilawati

Ibu Susilawati merupakan warga Ingin Jaya, Aceh Besar yang membesarkan 4 orang, kesehariannya beliau berjualan di kios kayu yang beliau sewa sejak tiga tahun lalu, Dari hasil wawancara beliau mendapatkan bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh Rp.5.000.000 karna banyaknya keperluan dan tanggungan, maka ibu susilawati belum menggunakan bantuan ultra mikro dengan selayaknya untuk usaha tetapi juga untuk keperluan biaya rumah tangga. Maka penulis menyimpulkan Bu Susilawati tidak memiliki dampak usaha maju usahanya.<sup>166</sup>

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penerima manfaat (mustahik) program zakat produktif Ultra Mikro dapat disimpulkan bahwa: Bu Fauziah sudah bekembang menjalankan programnya hingga beliau sudah bisa berinfak. Adapun Bu Nurulaini saat masih melanjutkan usaha tetapi tidak terlalu berkembang dan sudah bisa berinfak. Begitupun dengan Bu Susilawati usahanya tidak terlalu berkembang karna masih

---

<sup>165</sup> Wawancara Ibu Nurulaini, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, 12 Juni 2024, pukul 12.00 WIB

<sup>166</sup> Wawancara Ibu Susilawati, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, 15 Juni 2024, pukul 14.00 WIB

banyak tanggungan lainnya tapi sudah bisa berinfak juga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Mekanisme Pengentasan; Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh, khususnya pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro secara garis besar yang disalurkan kepada 123 mustahik dengan mengambil 72 sampel. Salah satu mekanisme yang digunakan yaitu melakukan administrasi online melalui web Baitul Mal Aceh. Selanjutnya adalah seleksi dan verifikasi administrasi oleh amil Baitul Mal Aceh dengan cara melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan wawancara langsung dengan calon penerima bantuan modal usaha, dan terakhir ialah dengan monitoring yang dilaksanakan dengan mengunjungi langsung mustahik penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro, baik di tempat tinggalnya ataupun di tempat usahanya.
2. Program ultra mikro di Baitul Mal Aceh memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan delapan indikator keberhasilan, diantaranya: keberhasilan program ultra mikro sesuai

kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh, peningkatan penghasilan mustahik, tujuan penggunaan dan ultra mikro oleh mustahik, peningkatan perekonomian mustahik, penyelesaian masalah ekonomi mustahik, kesesuaian harapan mustahik dengan realita setelahnya, keberhasilan pendampingan mustahik oleh Baitul Mal Aceh dan mustahik sudah bisa berinfak atau berzakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Aceh, disarankan untuk lebih meningkatkan pada bagian monitoring atau pendampingan dan evaluasi rutin, memberikan pembekalan pada mustahik terhadap pendayagunaan dana bantuan ultra mikro yang telah disalurkan Baitul Mal Aceh. Memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagian usaha supaya bisa meningkatkan kreatifitas mustahik dalam usaha ultra mikro juga kepada mustahik amanah dalam penggunaan bantuan dan ultra mikro.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti terkait mekanisme pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ultra mikro. Maka penulis merasa senang hati dan mendukung sepenuhnya jika ada mahasiswa atau kalangan peneliti zakat produktif lainnya yang akan meneliti ultra mikro sebagai pengentasan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2002.

### SUMBER BUKU

Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, *Tammamul Minnah Shahih Fikih Sunnah 2*, Pontianak ; pustakan As-Sunnah. 2011

Afifuddin Muhajir, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnimucs*, 2018

Bara, Pradesya Riyan, Ginting Nurman, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan*. 2019

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta; PT Grasindo. 2006

Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta:Tiara Wacana. 2003

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Al-Musnad jilid II*, (Kairo: Maktab Al-Nahdat Al-Mishriyyah, 1974)

Ibnu Anas, Abu Abdullah Malik. *Muwaththa' Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)

Jazairi Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al Mazhab Al-Arba'ah Jilid II* Beirut, Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1999.

Kasyful, Amalia, Mahalili, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*, Ekonomi dan Keuangan. 2012

Laporan Evaluasi Usaha Mikro Baitul Mal Aceh, 2022

Lexy, Bogdan, Taylor, J. Moleong, *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. 2010
- Limbong Berhard, "*Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*", Jakarta: Marghareta Pustaka. 2011
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditia bakti, 2016
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al Al-Bukhari, Shahih Al Al-Bukhari, Dalam *Maktabah Al-Shamilah*, Juz II.
- Muthmainah, Lin "*Fiqh Zakat*" Dalam Muhammad Sabir dan Nurulhidayah Ramli, Eds, Cet 1; Parepare; Dirah. 2020
- Nations United. "*World Summit For Social Agreement, Programme Of Action Of The World Summit For Social Development. Copenhagen 1995*", Dikutip dari Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Margharetha Pustaka).
- Nilamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif Wacana, 13, No 2, Juni. 2014
- al-Nu'man, Abu Hanifah bin Šabit Zutha al-Kudi, *Al-Fikih Al-Akbar*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1996)
- Al-Qarađawi Yusuf , *Fikih Zakat*, Kairo: Perpustakaan Wahba. 2006
- Rizal Arif, Et Al., *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013
- Rijali Ahmad, "*Analisis Data Kualitatif*", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, 2019
- Sarwat Ahmad, *Seri fiqh kehidupan 4*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2015
- al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. (Beirut:

- Dar al Fikri, 1990) juz 5
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Suliswiyadi, “*Metodologi penelitian pendidikan*” Pendekatan: Konsep & Aplikasi, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiono, Penelitian empiris, penerbitdeepublish, 2023
- Soleh Bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka) Ibnu Katsir. 2011
- Muhammad Shalih Al-utsaimi, Ensiklopedia Zakat, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2015
- Wahyuningsih Tri Wahyuningsih, *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang* Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. 2020
- Yusuf A. Muri, *Meedologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Mandiri. 2017
- Yulianto Achmad, , Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: 2010
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 3, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1. 2011

### **JURNAL**

- Adawiyah Saidah, *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya*, Khidmat Sosial: *Journal of Social Work and Social Service*. 2020

- Azizah Nuriana Mutia, *Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik*, Jawa Tengah: Jurnal Studi Islam dan Sosia. 2020
- Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI 21, no 2 Desember, 2013
- Kunto Inggit, Dwi Puspa Hambarsari, *"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014"* 1, 2016
- Mulyana, Murdiyana. *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* Jurnal Politik Pemerintahan. 2017
- Mughni dan Fath Al-Qadeer 1/481, *Mausu'ah Fikiyyah Al- Kutu Iyyah*. karya Ibnu Qudamah edisi 572/2 (1), Kairo, Dar Al-Manar 1367 H.
- Nilamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif Wacana, 13, No 2, Juni, 2014
- Ova Novi Irama, Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, *Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Inovasi Penelitian (JIP). 2022
- Pratiwi Nuning indah, "penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi" jurnal ilmiah dinamika sosial vol 1, no 2, agustus, 2017
- Pratiwi Yohana Bella. *Analisis Faktor Fundamental Sebagai*

*Tolak Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture (Studi Komparasi Perusahaan Peringkat Tinggi dan Perusahaan Peringkat Rendah)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015

Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, (Rumah Zakat, Indonesia)*, Bandung: Academic Journal For Homiletic Studies. 2018

Qomari Nur, "*Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*," Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah 2, November. 2017

Rahmah Risa, *Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19* (Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy. 2023

Rahmad Hakim, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, "Delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks" *,Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2. 2019

Sofyan Baety Nur, Akmal Raihanul, Fuad Zaki, *Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh, (vol 2, no 2. 2018*

Titis Triatmi Utamic, Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyah, Universitas Riau, "*Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*", Riau: Jurnal Ilmu Manajemen 8.

2019

Wahyuningsih Tri, *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak, Kabupaten Jombang* (Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2020).

### **TESIS**

Zurnila Sari, Tita, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Foto Copy Fitri Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)*. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2023

### **SKRIPSI**

Astute Hendri Widia, “*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*” Skripsi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019

Islami. Muhammad Qohar *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2021

Pratama Yoghi Citra, “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015  
Thoriquddin, Mohammad, *pengelolaan zakat produktif  
perspektif maqasid Syariah ibnu ‘asyur*, Skripsi Sarjana,  
Fakultas Syari’ah, UIN Malik Maulana Malik, Malang. 2015

### **SITUS WEB**

Badan Pemerintah Daerah, <https://bappeda.jakarta.go.id/>,  
diakses 07 Mei 2024, pukul 13.56 WIB

Data Badan Pusat Statistik Nasional, <https://bps.go.id/>, diakses  
22 Juli 2024, pukul 13.58 WIB

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh,  
<https://Aceh.bps.go.id/>., diakses 22 Juli 2024, pukul 14.00  
WIB

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar,  
<https://Acehbesarkab.bps.go.id/>, diakses 23 Juli 2024, pukul  
15.57 WIB

Data Badan Zakat Nasional Jabar, <https://www.baznasjabar.>,  
diakses 20 Juli 2024, pukul 16.10 WIB

Data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh,  
<https://bandaAcehkota.bps.go.id/>., diakses 23 Juli 2024,  
pukul 16.00 WIB

Data Baitul Mal Aceh, <https://www.baitulmal.Acehprov.go.id.>,  
diakses 22 Juni 2024, pukul 10.09 WIB

Data Kementerian Koperasi dan UKM RI,  
<https://www.bps.go.id/id/1>., diakses 17 Juni 2024, pukul 08,  
pukul 10.09 WIB

Dinas Sosial, <https://dinsos.go.id.> diakses 07 Mei 2024, pukul

10.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  
<https://kbbi.web.id/produktif>., diakses 17 Juli 2024, pukul

11.11 WIB

Ketentuan dan Pembagian Zakat, <https://www.baznasjabar>.,  
diakses pada 17 Juli 2024, pukul 21.30 WIB.

Kementerian Keuangan RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses  
07 Mei 2024, pukul 23.00 WIB

Metode pengumpulan <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/>,  
diakses 24 Juli 2024, pukul 20.09 WIB

Nur Rachmawati Imami, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, "Jurnal Keperawatan Indonesia:2007 h.37, <https://doi.org/10.7454/jki.vllil.134>,  
diakses 25 febuari 2024, pukul 14.00 WIB

Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.baznas.go.id/>, diakses  
17 Juli 2024.

Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id>., diakses  
17 Juli 2024,

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2 Januari 2019): h.84, <https://doi.org>,  
diakses Mei 2024, pukul 21.30 WIB

Tutik, Rachmawati, "Metode pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Katolik Parahyangan, h.13.  
<https://abdulhamid.id>, diakses 07 Juli 2024

wahyuddin darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," UIN sunan Gunung djati Bandung:2020, h. 4, <https://digilib.uinsgd.ac.id/> , diakses 11

maret 2024 pukul 08.30 WIB

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

SK Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2013

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.*

### **WAWANCARA**

Wawancara Ibu Yuwita Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh pada 6 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

Wawancara Bapak Muslim, Penanggung Jawab Program Usaha Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

Wawancara Bapak Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

Wawancara Ibu Fauziah, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, pada 10 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

Wawancara Ibu Nurulaini, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, 12 Juni 2024, pukul 12.00 WIB

Wawancara Ibu Susilawati, Mustahik Penerima Bantuan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh, 15 Juni 2024, pukul 14.00 WIB



# Lampiran-Lampiran

## A. Data Penerima Bantuan Ultra Mikro

LAMPIRAN 4

DAFTAR HASIL EVALUASI  
KEGIATAN BANTUAN MODAL USHA ULTRA MIKRO BANTUL MAL ACEH TAHUN 2022

No	Nama Mstahik	Jenis Kelamin	Alamat		No HP/WA	Jumlah Bantuan	Apakah ada masalah yang dihadapi saat menerima bantuan dari BMA?	Kondisi Mstahik dengan kriteria BMA	Jika jawaban TIDAK, jelaskan.	Apakah BMA mampu meningkatkan penghasilan?	Apakah bantuan BMA diperlukan sesuai dengan peruntukannya?	Apakah BMA mampu membantu masalah dalam pemenuhan kebutuhan perkeluarga?	Apakah BMA membantu menyelesaikan masalah ekonomi rumah tangga?	Apakah program bantuan BMA sesuai dengan harapan mstahik?	Apakah ada permasalahan dari BMA?	Apakah anda sudah mampu bayar zakat/trah?
			Gamping	Kecamatan												
1	Sae Idarni	P	Kalju	Benussalam	082561587282	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
2	Iskandar	L	Beng Kueng	Benussalam	082560586215	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum
3	Muliana	P	Lamsas Lhok	Benussalam	082583790003	Rp. 4.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum
4	Angah	P	Meulau	Beng Biring	085262949852	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum
5	Nuzrah	P	Teulau	Deni Kemat	085261401099	Rp. 2.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum
6	Fatihah	P	Lam Duro	Denussalam	0853860107139	Rp. 3.000.000	Tidak	Ya		Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya Itrak Sisa
7	Masrah	P	Angin	Denussalam	085260802327	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
8	Suiani	P	Lam Ujung	Denussalam	085261826783	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
9	Nur Ami	P	Lam Asan	Denussalam	082276744847	Rp. 3.500.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
10	Nehar Muliani	P	Lam Ujung	Denussalam	081263002191	Rp. 3.500.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
11	Ilyas	L	Lam Iie Feurigh	Indrapuri	082162629385	Rp. 4.500.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
12	M'rasin	L	Lam Iie Feurigh	Indrapuri	0895600396810	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
13	Nuraini	P	Seulangai	Indrapuri	085238788602	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
14	Mukhlis A	L	Jorong Perjara	Ingri Jaya	085371612274	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
15	Suallawati	P	Pasak Langant	Ingri Jaya	081375376569	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Belum
16	Baharuddin	L	Palek Pulo	Ingri Jaya	082366608347	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum
17	M. Raqid Yusuf	L	Meurassan Kueng	Ingri Jaya	085271471142	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
18	Suzdani	P	Sentan	Ingri Jaya	085217010019	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
19	Afriz	L	Mis Tuning	Ingri Jaya	0823901610457	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
20	Nuraini	P	Bulet Teuteuh	Ingri Jaya	085375885182	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
21	Nuriana	P	Bulet Teuteuh	Jemtu	082370899592	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
22	Abdillah	L	Meurassan Palem	Jemtu	082328871718	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
23	Meliana Rizki	P	Krueng Seona Jaya	Krueng Seona Jaya	081350829280	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Belum
24	Tuliser	P	Krueng Seona Jaya	Krueng Seona Jaya	085500802772	Rp. 4.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
25	Nuralla	P	Krueng Seona Jaya	Krueng Seona Jaya	082224387315	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
26	M. Amin	L	Goti Mancang	Kuta Baro	082239559626	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
27	Yun Cahyani	L	Krueng Inoi	Kuta Baro	081350395344	Rp. 4.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
28	Fitriana	P	Guom	Kuta Baro	085371890222	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
29	Suiani	P	Lambeugk	Kuta Cot Gie	081289513845	Rp. 3.500.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
30	Roki Saydi	L	Lambeugk	Kuta Cot Gie	082273962751	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
31	M. Ali	L	La Aling	Kuta Cot Gie	081380026185	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
32	Sudaturahmi	P	Lambeugk	Kuta Cot Gie	082267012329	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Belum
33	Mulia	P	Teu Dayah	Kuta Meleka	082276531990	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
34	Muda Haseni	P	Teu Dayah	Kuta Meleka	082276531990	Rp. 3.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
35	Reina Wida	P	Mon Ieun	Lhônga	082388864358	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
36	Nur Ashah	P	Naga Umbang	Lhônga	085370506532	Rp. 2.500.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
37	Zhiyani	P	Lam Ateuk	Lhônga	085275440988	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
38	Roziah	P	Lam Ateuk	Mesjid Raya	085210443962	Rp. 2.000.000	Ada	Ya		Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Belum
39	Jannatun	P	Krueng Baya	Mesjid Raya	082274485582	Rp. 4.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum
40	Sulaiman	L	Nearneun	Mesjid Raya	085267340656	Rp. 5.000.000	Ada	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum

No	Nama Mustahik	Jenis Kelamin	Alamat			No HP/WA	Jumlah Bantuan	Apakah ada bantuan dari BMA?	Kondisi Mustahik sesuai dengan kriteria BMA	Jika jawaban TIDAK, jelaskan.	Apakah bantuan BMA mampu meningkatkan pengasilan?	Apakah bantuan BMA mampu dengan peruntukannya?	Apakah bantuan BMA mampu membantu masalah ekonomi mustahik?	Apakah program bantuan BMA sesuai dengan harapan mustahik?	Apakah ada pendampingan dari BMA?	Apakah sudah mampu bayar zakat/infak?
			Campung	Kecamatan	Kab/Kota											
41.	Indrawati	P	Lampasah Krueng	Montasik	Aceh Besar	061360675000	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Belum	
42.	Syukriani	L	Lamnga	Montasik	Aceh Besar	081269824076	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
43.	Ridwan	L	Lam Manyang	Peukan Bada	Aceh Besar	0853661273076	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Belum	
44.	Yusrzal	L	Lam Manyang	Peukan Bada	Aceh Besar	085373216861	Rp. 4.000.000	Ada	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum	
45.	Rosa Rina	P	Meunasah Teungupa	Seulimum	Aceh Besar	082390507421	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
46.	Hajjah	P	Peukan Seulimum	Seulimum	Aceh Besar	085358412534	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
47.	Putri Nahsah	P	Capeung Dayah	Seulimum	Aceh Besar	082162625355	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
48.	Hesmaida Dewi	P	Lampasah	Suka Makmur	Aceh Besar	085277944300	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
49.	Hesdinar	P	Lampasah	Suka Makmur	Aceh Besar	085279443000	Rp. 2.500.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
50.	Feni Oktarina	P	Aneuk Batee	Suka Makmur	Aceh Besar	081375340410	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
51.	Sahru Sari Saleh	L	Pungeh Blang Cut	Jaya Baru	Banda Aceh	082164467706	Rp. 5.000.000	Ada	Tidak	Diragalkan karena ada mobil di depan rumah tapi ragu punya mertua.	Ya	Ya	Ya	Ada	Belum	
52.	Fauziah	P	Pungeh Ujong	Meuraxa	Banda Aceh	082370859282	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ada	Ya infak Saja	
53.	Nanda Yunita	P	Pungeh Ujong	Meuraxa	Banda Aceh	082165110180	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ada	Ya infak Saja	
54.	Azalia	P	Pungeh Ujong	Meuraxa	Banda Aceh	085378514027	Rp. 4.000.000	Ada	Tidak	Suami kerja sampai PP	Ya	Ya	Tidak	Ada	Ya infak Saja	
55.	Samsul Rizal	L	Alue Deyah Teunguh	Meuraxa	Banda Aceh	082360664982	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ada	Belum	
56.	Azhari	L	Alue Deyah Teunguh	Meuraxa	Banda Aceh	085314276741	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ada	Belum	
57.	Samsul Prayitna	P	Lampasah Kota	Kuta Raja	Banda Aceh	086373917421	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ada	Belum	
58.	Sri Mulyani	L	Lampasah Kota	Kuta Alam	Banda Aceh	082168292223	Rp. 4.000.000	Ada	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Belum	
59.	Shafwan	L	Gv. Keuramat	Kuta alam	Banda Aceh	08529068740	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Belum	
60.	Yusraia	P	Rukoh	Syahh Kuala	Banda Aceh	082361096611	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
61.	Nuraini	P	Rukoh	Syahh Kuala	Banda Aceh	081260423155	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
62.	Ridwan Us	L	Peuritti	Baiturrahman	Banda Aceh	082364158038	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ada	Ya infak Saja	
63.	Kurniadi	L	Alue naga	Syahh Kuala	Banda Aceh	082366667404	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya infak Saja	
64.	Zulpanni	L	Beng Oi	Meuraxa	Banda Aceh	085270801180	Rp. 5.000.000	Ada	Tidak	Diragalkan karena pengasilan antara 100rb-200rb/hari	Ya	Ya	Ya	Ada	Belum	
65.	Helmatius Sa'didah	P	Suka Ramal	Baiturrahman	Banda Aceh	081360805173	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ada	Ya infak Saja	
66.	M. Yusur Saifudin	L	Peurada	Syahh Kuala	Banda Aceh	085274089886	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya infak Saja	
67.	Manawadiah	P	le maseen kaye adang	Syahh Kuala	Banda Aceh	082277400400	Rp. 4.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya Zakat Saja	
68.	Sri Rahyuni	P	Lampaloh	Lueng Bata	Banda Aceh	082273153099	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	
69.	Maharati	P	Baiturrahman	Banda Aceh	Banda Aceh	085260705038	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ada	Belum	
70.	Sri Spradewati	P	Doy	Ulee Kareng	Banda Aceh	085275500053	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya infak Saja	
71.	Out-Akima	P	lile	Ulee Kareng	Banda Aceh	082377539394	Rp. 5.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya infak Saja	
72.	Miga Aramiko	L	lile	Ulee Kareng	Banda Aceh	082295457951	Rp. 3.000.000	Ada	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya infak Saja	

## B. Surat Izin Penelitian



### INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id f fsei\_iiqjakarta

No : 76/DFS.B.7/IV/2024

Tangerang Selatan, 24 April 2024

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Bapak Muhammad Haikal, ST, MIFP**

Ketua Baitul Mal Aceh

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Izzatun Nafis
No Pokok	: 20120040
Judul Skripsi	: "Analisis Pengentasan Kemiskinan melalui Zakat Produktif Ultra Mikro (Studi kasus Aceh Besar dan Banda Aceh)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

### **C. Transkrip Wawancara dengan Kepala Subbag Pendistribusian di Baitul Mal Aceh**

Tanggal/Waktu : 06 Mei 2024/14.00 WIB  
Tempat : Kantor Baitul Mal Aceh  
Narasumber : Yuwita, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Subbag Pendistribusian  
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Apa Hal Yang Melatarbelakangi Baitul Mal Aceh Melakukan Program Bantuan Ultra Mikro?

**S** : Baitul Mal Aceh melakukan program bantuan Ultra Mikro sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya mereka yang berada pada tingkat ekonomi paling rendah. Beberapa hal yang melatarbelakangi inisiatif ini termasuk:

- a. Ketimpangan Ekonomi karna adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan di Aceh, di mana sebagian besar penduduk berada dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan dukungan kepada yang paling membutuhkan, yaitu mereka yang berusaha di sektor ultra mikro.
- b. Pemberdayaan Ekonomi, saya harap melalui bantuan ini, Baitul Mal Aceh ingin memberdayakan masyarakat kecil agar bisa mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan dalam pengelolaan

- usaha, diharapkan mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Kemandirian Finansial, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kemandirian finansial masyarakat Aceh, sehingga mereka tidak lagi tergantung pada bantuan sosial atau bantuan dari pihak lain dalam jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi dan zakat.
  - d. Pendapatan yang meningkat dari usaha mikro ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.
  - e. Dukungan Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal, Melalui program ini, Baitul Mal Aceh juga mendukung pengembangan ekonomi lokal di Aceh. Dengan memperkuat usaha kecil dan mikro, mereka juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

**2. P : Apa Langkah Atau Strategi Awal Yang Dilakukan Oleh Baitul Mal Aceh Untuk Program Ultra Mikro ?**

**S :** Langkah awal yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam program bantuan Ultra Mikro dapat mencakup beberapa kegiatan strategis, antara lain:

- a. Penetapan Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan: Baitul Mal Aceh akan melakukan identifikasi dan penilaian terhadap masyarakat ultra mikro yang membutuhkan bantuan. Hal ini meliputi penentuan

kriteria seperti tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, dan potensi untuk mengembangkan usaha mikro.

- b. Pengumpulan Data dan Survei, tahap ini melibatkan pengumpulan data dan survei untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat ultra mikro di berbagai lokasi di Aceh. Data yang dikumpulkan akan membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- c. Penyusunan Program dan Anggaran, setelah mengidentifikasi sasaran dan memahami kondisi lapangan, Baitul Mal Aceh akan menyusun program bantuan yang terinci. Hal ini termasuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan (misalnya bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau pendampingan manajerial), serta menetapkan anggaran yang diperlukan untuk implementasi program ini.
- d. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan. Baitul Mal Aceh akan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan manajerial bagi para penerima bantuan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha mikro secara efektif dan berkelanjutan.
- e. Pengawasan dan Evaluasi, tahap ini melibatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program. Baitul Mal Aceh akan melakukan


pemantauan terhadap perkembangan usaha para penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan berdampak positif dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

- f. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi, selain itu, Baitul Mal Aceh juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, serta membangun jaringan dengan pelaku usaha mikro lokal untuk mendukung perkembangan ekosistem ekonomi masyarakat ultra mikro di Aceh.

**3. P : Apa Harapan Baitul Mala Aceh Dari Program Ultra Mikro Untuk Mustahik?**

**S :** Baitul Mal Aceh berharap program ini dapat membantu mustahik meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

CC BY-SA

**Narasumber**



**Yuwita, S.H., M.H.**

#### **D. Transkrip Wawancara dengan Kepala Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh**

Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024/11.00 WIB  
Tempat : Kantor Baitul Mal Aceh  
Narasumber : Putra Misbah, S.HI.  
Jabatan : Kepala Unit ZIS Produktif  
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam menjalankan program ultra mikro ?

**S** : Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam program bantuan ultra mikro di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya
- b. Kesulitan dalam Identifikasi Penerima Manfaat
- c. Kesulitan dalam Pemilihan Program yang Tepat
- d. Kesulitan dalam Pendampingan dan Monitoring, dikarenakan pendampingan yang memadai dan melakukan monitoring terhadap penggunaan dana zakat ultra mikro bisa menjadi tantangan. Tanpa pendampingan yang baik, keberlanjutan usaha yang didukung bisa terancam.
- e. Permasalahan Administratif
- f. Tingkat Keterlibatan Masyarakat: Tergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, program ini mungkin mengalami tantangan dalam mencapai sasaran yang diinginkan jika tidak didukung secara aktif oleh komunitas.

2. **P** : Apakah Program Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh Akan Menjadi Program Lanjutan Ditahun Berikutnya?

**S** : Kemungkinan besar, program ultra mikro di Baitul Mal Aceh akan menjadi program lanjutan di tahun berikutnya jika memenuhi beberapa kriteria penting, dikarenakan, keberhasilan dan Dampak Positif, dukungan dan Pembiayaan. Evaluasi dan Penyesuaian melakukan evaluasi terhadap program pada tahun sebelumnya untuk mengevaluasi keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan penyesuaian strategi agar program dapat lebih efektif di tahun berikutnya. Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan dari Baitul Mal Aceh serta stakeholder terkait sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program ini.

3. **P** : Apa Keunggulan Dari Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh?

**S** : Program ultra mikro di Baitul Mal Aceh memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadi nilai tambah dibandingkan dengan program bantuan lainnya:

- a. Fokus pada Kelompok Ultra Mikro: Program ini secara khusus ditujukan untuk mendukung kelompok ultra mikro, yaitu mereka yang berada di tingkat terbawah dalam skala ekonomi. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sangat dibutuhkan.
- b. Efisiensi Pengelolaan: Sebagai lembaga yang khusus mengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Ini dapat mengurangi biaya administratif dan

memastikan dana zakat digunakan secara efisien.

- c. Dukungan Komunitas Lokal: Program ini juga dapat membangun solidaritas dan kebersamaan di antara komunitas lokal, karena berbasis pada prinsip gotong royong dan saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
- d. Potensi Keberlanjutan: Dengan fokus pada pengembangan usaha kecil dan produktif, program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat, karena mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.


**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

CS Dipindai dengan CamScanner

**Narasumber**



**Putra Misbah, S.H.I.**

## **E. Transkrip Wawancara dengan Staf Amil Penanggung Jawab**

### **Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh**

Tanggal/Waktu : 09 Mei 2024/11.00 WIB  
Tempat : Kantor Baitul Mal Aceh  
Narasumber : Muslim, S.TP.  
Jabatan : Staf Amil Penanggung Jawab  
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

#### **1. P : Sudah Sejauh Apa Tingkat Keberhasilan Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh?**

**S** : Informasi terbaru atau data spesifik tentang tingkat keberhasilan program ultra mikro di Baitul Mal Aceh, sudah melalui peningkatan diantaranya:

- a. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan: Program tersebut berhasil jika dapat menghasilkan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan bagi penerima manfaat.
- b. Kemandirian Ekonomi: Keberhasilan program juga dapat dilihat dari sejauh mana program mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Misalnya, apakah mereka dapat mengelola usaha mereka sendiri dengan lebih baik, mengembangkan skill dan kapasitas manajerial, serta meningkatkan produktivitas usaha.
- c. Keberlanjutan dan Skalabilitas: Tingkat keberhasilan juga dapat diukur dari sejauh mana program ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan di masa depan, serta apakah model ini dapat diterapkan di tempat lain atau diperluas cakupannya.

#### **2. P : Apa Kekurangan Dari Program Ultra Mikro Yang Harus**

di Evaluasi Lagi?

**S** : Beberapa kekurangan dari program ultra mikro yang perlu dievaluasi lagi diantaranya:

- a. Keterbatasan Akses dan Keterlibatan Masyarakat. Program ini mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai dan melibatkan secara maksimal masyarakat yang berhak menerima bantuan ultra mikro.
- b. Kualitas Pendampingan dan Pelatihan, kualitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada penerima manfaat mungkin bervariasi.
- c. Pengelolaan dan Administrasi, masalah administratif seperti proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan program. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar proses administrasi berjalan lebih efisien dan transparan.
- d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja, sistem monitoring dan evaluasi kinerja program perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan tercapai secara efektif. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil program.

**3. P** : Apakah Pada Program Ultra Mikro Terdapat Monitoring Rutinan Kepada Mustahik ?

**S** : Monitoring rutin kepada mustahik (penerima manfaat) dalam program ultra mikro biasanya sangat penting untuk


memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Monitoring ini bertujuan untuk mengawasi penggunaan dana zakat, mendukung penerima manfaat dalam mengelola usaha mereka, serta memastikan bahwa program mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi karena dari Baitul Mal Aceh masih kekurangan tenaga untuk monitoring maka tidak ada monitoring rutin untuk program ultra mikro, dan ini menjadi evaluasi untuk program Baitul Mal Aceh khususnya pada program bantuan ultra mikro kepada mustahik.

**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

**Narasumber**



**Muslim. S.TP.**

## **F. Transkrip Wawancara dengan Mustahik**

Tanggal/Waktu : 10 Juni 2024/10.00 WIB  
Tempat : Rumah dan Tempat Usaha  
Narasumber : Fauziah  
Jabatan : Mustahik  
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Apa benar ibu, penerima bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh ?  
**S** : Iya benar, saya penerima bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh tahun 2022
2. **P** : Darimana ibu mengetahui info bantuan ultra mikro ?  
**S** : Saya mendapat info adanya bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh dari tetangga-tetangga sekitar yang mereka juga sedang mendaftar bantuan tersebut, kemudian saya diperlihatkan persyaratannya apa saja, baru kemudian saya mempersiapkan berkas-berkas yang diperlihatkan untuk pendaftaran bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh.
3. **P** : Apa jenis usaha yang sedang ibu jalani?  
**S** : sehari-sehari saya berjualan kue basah dan kue kering yang dititip di warkop dan warung-warung sekitar rumah
4. **P** : Berapa pcs biasa yang ibu buat untuk dititipkan di warkop dan warung ?  
**S** : tergantung kondisi keuangan, tetapi biasa sehari, saya membuat sekitar 100-200 pcs.
5. **P** : Sudah berapa lama usaha ini berjalan?  
**S** : alhamdulillah, usaha ini sudah berjalan sekitar kurang lebih

5 tahun.

6. **P** : Berapa pendapatan dari penjualan setiap harinya ?  
**S** : untuk pendapatannya tidak tentu, terkadang rp.200.000-  
rp.350.000
7. **P** : Berapa modal awal penjualan usaha ini?  
**S** : modal awalnya untuk beli perlengkapan dan bahan-bahan  
sekitar rp.300.000
8. **P** : Apa kendala ibu selama usaha ini berjalan?  
**S** : kendala dalam memutar uang kembali untuk modal esok  
lagi
9. **P** : Berapa nominal bantuan yang dibantu oleh Baitul Mal  
Aceh?  
**s** : rp. 3.000.000
10. **P** : Dipergunakan untuk apa saja bantuan tersebut ?  
**S** : untuk beli bahan tambahan untuk membuat kue, tapi juga  
dipergunakan untuk keperluan rumah tangga
11. **P** : Apakah ibu sudah bisa berzakat/berinfak?  
**S** : alhamdulillah, sudah bisa berinfak tapi belum untuk  
berzakat

**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

**Narasumber**



**Fauziah**

### **G. Transkrip Wawancara dengan Mustahik**

Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024/12.00 WIB  
Tempat : Rumah dan Tempat Usaha  
Narasumber : Nuruilaini  
Jabatan : Mustahik  
Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Apa benar ibu, penerima bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh ?  
**S** : Iya benar, saya penerima bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh tahun 2022
2. **P** : Darimana ibu mengetahui info bantuan ultra mikro tersebut ?  
**S** : Saya mendapat info adanya bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh dari anak saya, yang kebetulan dia mendapatkan info dari temen-temennya.
3. **P** : Apa jenis usaha yang sedang ibu jalani?  
**S** : Sehari-sehari saya berjualan usaha kelontong yang warungnya ini saya sewa punya orang, biasanya saya berjualan berupa bahan-bahan sembako, seperti gula, minyak, telur dan lainnya, di depan rumah
4. **P** : Sudah berapa lama usaha ini berjalan ?  
**S** : Alhamdulillah, usaha ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun
5. **P** : Berapa pendapatan dari penjualan setiap harinya ?  
**S** : Untuk pendapatannya tidak tentu, Rp.500.000

6. **P** : Berapa modal awal penjualan usaha ini ?  
**S** : Modal awalnya untuk beli perlengkapan dan bahan-bahan sekitar Rp.1.500.000
7. **P** : Apa kendala ibu selama usaha ini berjalan?  
**S** : Terkadang hasil penjualannya dipakai untuk cicilan dan tanggungan kebutuhan diluar usaha
8. **P** : Berapa nominal bantuan yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh ?  
**S** : Rp. 3.500.000
9. **P** : Dipergunakan untuk apa saja bantuan tersebut ?  
**S** : Dipergunakan untuk simpanan biaya sewa warung, dan menambah isi penjualan diwarung
10. **P** :Apakah bantuam ultra mikro membantu perekonomian ibu, khususnya dalam usaha ?  
**S** : Alhamdulillah sangat membantu,
11. **P** : Apakah ibu sudah bisa berzakat/berinfak ?  
**S** : Alhamdulillah, saya sudah bisa berinfak

**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

**Narasumber**



**Nurulaihi**

## H. Transkrip Wawancara dengan Mustahik

Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024/14.00 WIB  
 Tempat : Rumah dan Tempat Usaha  
 Narasumber : Susilawati  
 Jabatan : Mustahik  
 Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (S)

1. **P** : Apa benar ibu, penerima bantuan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh ?  
**S** : Iya benar, saya penerima bantuan ultra mikro Baitul Mal Aceh tahun 2022
2. **P** : Darimana ibu mengetahui info bantuan ultra mikro tersebut ?  
**S** : Saya mendapat info dari warga sekitar rumah
3. **P** : Apa jenis usaha yang sedang ibu jalani?  
**S** : Sehari-sehari saya berjualan makanan ringan atau *snack* di kios atau warung kayu
4. **P** : Bagaimana keadaan suasana berjualan apakah rame pembeli ?  
**S** : Alhamdulillah kadang rame, tapi akhir-akhir sedang sepi
5. **P** : Sudah berapa lama usaha ini berjalan ?  
**S** : alhamdulillah, usaha ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 3tahun
6. **P** : Berapa pendapatan dari penjualan setiap harinya ?  
**S** : Untuk pendapatannya tidak tentu, Rp.100.000 – Rp. 150.000

7. **P** : Berapa modal awal penjualan usaha ini ?

**S** : Modal awalnya itu Rp.1.000.000 untuk sewa kios dan beli *snack-snack* yang akan dijual

8. **P** : Apa kendala ibu selama usaha ini berjalan?

**S** : Kendala dalam memutar uang kembali untuk modal esok lagi dan banyaknya tunggakan yang harus dibayarkan serta pengeluaran biaya rumah tangga

9. **P** : Berapa nominal bantuan yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh ?

**S** : Rp. 5.000.000

10. **P** : Dipergunakan untuk apa saja bantuan tersebut ?

**S** : Untuk membeli dan memperbanyak jenis jajanan makanan ringan yang akan dijual, tapi juga dipergunakan untuk keperluan rumah tangga

11. **P** : Apakah ibu sudah bisa berzakat/berinfak ?

**S** : Alhamdulillah untuk sudah bisa berinfak tapi belum untuk berzakat

**Peneliti**



**Izzatun Nafis**

**Narasumber**



**Susilawat**

## I. Dokumentasi - dokumentasi



Gambar. 1. 1 Wawancara dengan Ibu Yuwita, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbag Pendistribusian Baitul Mal Aceh



Gambar. 1. 2 Wawancara dengan Bapak Muslim, S.TP. sebagai Amil Penanggung Jawab Program Ultra Mikro Baitul Mal Aceh



Gambar. 1. 3 Wawancara dengan Bapak Putra Misbah, S,HI.  
sebagai Kepala Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh



Gambar. 1. 4 Foto Bersama Narasumber dan staf di Baitul Mal Aceh



Gambar. 1. 5 Foto Bersama Mustahik dan usaha mustahik

## J. Surat Keterangan Cek Plagiarisme



### PERPUSTAKAAN INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

#### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 003/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120040	
Nama Lengkap	IZZATUN NAFIS	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	ANALISIS MEKANISME PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI ZAKAT PRODUKTIF ULTRA MIKRO DI BAITUL MAL ACEH (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)	
Dosen Pembimbing	RAHMATUL FADHIL, MA.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 26%	Tanggal Cek 1: 29 Juli 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.P.

## RIWAYAT HIDUP



Izzatun Nafis memulai Pendidikan formal di Raudhatul Athfal Ulee gle pada tahun 2005-2006, kemudian pada tahun 2006 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Ulee gle, sampai tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pidie Jaya, dan melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta di Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Pidie Jaya sampai tahun 2019. Pada tahun 2020 Penulis mulai menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2021-2022, penulis menjabat sebagai staff Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Dema FSEI IIQ Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2022-2023 sebagai staff Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Dema FSEI IIQ Jakarta, dan sebagai Bendahara Umum Dema FSEI IIQ Jakarta pada tahun 2023-2024.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi iini dapat memberikan manfaat. Aamiin